

**ANALISIS SISTEM LELANG IKAN
DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) TASIK AGUNG REMBANG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Di ajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ekonomi Islam



Oleh :
HARIROTUL IHTIROMAH
NIM. 132411062

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Muhammad Saifullah, M. Ag
Jln. Taman Karonsih IV no. 1181 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Harirotul Ihtiromah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Harirotul Ihtiromah
Nim : 132411062
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Analisis Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juli 2018
Pembimbing I



Muhammad Saifullah, M.Ag
NIP. 19700321 199603 1 003

Dede Rodin, M. Ag

Lembur Sawah no. 26 RT/12 Utama Cimahi Selatan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Harirotul Ihtiromah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Harirotul Ihtiromah

Nim : 132411062


Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : Analisis Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan
(TPI) Tasik Agung Rembang dalam Perspektif
Ekonomi Islam

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatianya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juli 2018
Pembimbing II



Dede Rodin, M.Ag
NIP. 19720416 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Harirotul Ihtiromah
NIM : 132411062
Judul : Analisis Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Tasik Agung Rembang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

26 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (SI) tahun akademik 2018.

Sekretaris Sidang.

Ketua Sidang,

Johan Arifin, S.Ag., MM.
NIP. 19710908 200212 1 001
Pengujian

H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing I

Muhammad Saifullah, M.Ag
NIP. 19700321 199603 1 003

Muhammad Saifullah, M.Ag
NIP. 19700321 199603 1 003
Pengaji II,

Rambicobing II

Performance II

Pembimbing II



Pembimbing II

MOTTO

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلْسًا وَقَدَحًا قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحُلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذَ تَهْمًا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَرِيدُ؟ قَالَ عَطْلَهُ رَجُلٌ بِدِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مَثْمُهُ (رواه الترمذى)

“Dari Anas ra, ia berkata: Rasulullah SAW menjual sebuah pelana dan sebuah mangkuk air, dengan berkata: siapa yang mau pembeli pelana dan mangkuk ini? Seorang laki-laki menyahut: aku bersedia membelinya seharga satu dirham, lalu berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi”. (Riwayat Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya.
Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

Ayahandaku tercinta Bapak Muslichul Anwar, Ibundaku Marfu'ah yang memberikan dorongan dan semangat serta do'a suci dengan setulus hati. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahman dan Rahim Nya, Amiin...

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2018
Deklator



TRANSLITERASI

Adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa Arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari “salah lafaz” yang bias menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu.

Dalam bahasa Arab, “salah makna” akibat “salah lafaz” gampang terjadi karena semua hurufnya dapat dipandankan dengan huruf latin. Karenanya, kita memang terpaksa menggunakan “konsep rangkap” (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). Kesulitan ini masih ditambah lagi dengan proses pelafalan huruf-huruf itu, yang memang banyak berbeda dan adanya huruf-huruf yang harus dibaca secara panjang (mad). Jadi transliterasi yang digunakan adalah:

ء = `	ج = z	ڦ = q
ٻ = b	ڻ = s	ڻ = k
ٿ = t	ڙ = sy	ڻ = l
ڻ = ts	ڻ = sh	ڻ = m
ڇ = j	ڻ = dl	ڻ = n
ڻ = h	ڻ = th	ڻ = w
ڻ = kh	ڻ = zh	ڻ = h

$\text{د} = \mathbf{d}$	$\mathcal{E} = \mathbf{e}$	$\mathfrak{y} = \mathbf{y}$
$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{dz}$	$\dot{\mathcal{X}} = \mathbf{gh}$	
$\mathbf{r} = \mathbf{r}$	$\mathbf{f} = \mathbf{f}$	

ABSTRAK

Lelang yang dilakukan di TPI Tasik Agung Rembang sering di bayar di belakang, sehingga nelayan mengalami kerugian. Pihak pengurus TPI Tasik Agung Rembang melakukan pemberian dengan meningkatkan kualitas lelang dengan sistem terbuka selain itu juga lebih menekankan pada setiap anggota untuk memiliki uang kontan ketika mengikuti proses lelang sehingga para nelayan dapat memperoleh uang langsung setelah menjual ikan melalui lelang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder yaitu dokumen dan wawancara dengan pimpinan, karyawan dan nelayan TPI Tasik Agung Rembang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Peran manajemen sumber daya manusia kelompok tani Semojowetan Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora dalam meningkatkan ekonomi anggota dilakukan melalui proses rekrutmen secara langsung, pengembangan SDM melalui pelatihan, pendampingan, diskusi, pinjaman modal tani, kompensasi yang dilakukan dengan saling melengkapi dan pihak pengurus memberikan reward berupa pemberian hadiah baik berupa pupuk gratis atau bibit gratis dan uang kompensasi, integrasi dengan kerja partisipatif setiap anggota. Para anggota kelompok tani Semojowetan Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora mempunyai hak dan kewajiban untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan maksud untuk dapat mencapai tujuan mereka bersama. Pemimpin kelompok tani mendukung, melakukan pendampingan dan menggerakkan seluruh potensi yang ada bagi kemajuan kelompok. Manajemen SDM juga dilakukan memelihara setiap potensi yang ada dengan memberikan ruang aktif bagi setiap anggota dan mengembangkan kemampuannya. 2) Perspektif ekonomi Islam terhadap peran manajemen sumber daya manusia kelompok tani Semojowetan Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora dalam meningkatkan ekonomi anggota terletak pada peningkatan derajat ekonomi umat muslim

melalui pemberdayaan yang dilakukan yaitu melalui pertemuan rutin untuk mambahas pengembangan sumber daya petani sehingga dapat mengelola dengan baik hasil pertaniannya. Pelatihan dan pendampingan petanian pada anggota untuk lebih mampu bekerja dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal dan halal dalam pekerjaanya dan permodalan yang sistematis untuk meningkatkan modal dalam meningkatkan usahanya pertaniannya sehingga mampu mengelola pertanian dan produk pertanian secara maksimal. Islam memberikan perhatian mengenai penguasaan keahlian atau keterampilan. Penguasaan keterampilan yang serba material merupakan tuntutan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam melaksanakan tugas kehidupan.

Kata kunci: Sistem, Lelang Ikan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. MA selaku ketua Prodi Ekonomi Islam atas segala bimbingannya.
4. Mohammad Nadzir, M.SI., selaku sekretaris Prodi Ekonomi Islam atas segala bimbingannya.
5. Dede Rodin, M.Ag, selaku pembimbing I dan Muhammad Saifullah, M.Ag., MM., selaku dosen pembimbing II yang telah

banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, Juli 2018
Penulis

Harirotul Ihtiromah
NIM. 132411062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Permasalahan	5
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D.	Tinjauan Pustaka.....	6
E.	Metode Penelitian	10
F.	Sistematika Penulisan	16
BAB II	KERANGKA TEORITIK	
A.	Manajemen Sistem.....	18
1.	Pengertian manajemen Sistem	18
2.	Fungsi Manajemen Sistem.....	22
3.	Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sistem	26

B.	Sistem Lelang dalam Islam.....	29
1.	Pengertian Lelang	29
2.	Jenis Lelang	35
3.	Aturan Lelang	37
BAB III	MANAJEMEN SISTEM LELANG IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN TASIK AGUNG REMBANG	
A.	Gambaran Umum Tempat Pelelangan Ikan Tasik Agung Rembang	40
B.	Manajemen Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Tasik Agung Rembang.....	43
BAB IV	ANALISIS SISTEM LELANG IKAN DI TPI TASIK AGUNG REMBANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	
A.	Analisis Pengelolaan Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Tasik Agung Rembang	66
B.	Analisis Pengelolaan Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Tasik Agung Rembang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam	76
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	95
B.	Saran-Saran.....	96
C.	Penutup	97

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.¹ Mereka menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian terpentingnya. Masyarakat nelayan bukan hanya sebagai segerombolan tenaga kerja yang menangkap ikan di laut, tetapi masyarakat yang basis kehidupannya bertumpu kepada laut dan hasil-hasil laut yang ada di dalamnya untuk kelanjutan masa depan mereka sendiri.

Kehidupan ekonomi nelayan sangat tergantung dengan hasil ikan yang diperoleh ketika melaut, hasil itu biasanya di jual di (Tempat Pelelangan Ikan) TPI seperti pada masyarakat nelayan Tasik Agung Rembang yang menjual hasil tangkapan ikan di TPI Tasik Agung Rembang melalui lelang, namun ketika sistem yang dikembangkan oleh TPI bermasalah seperti pembayaran yang telat

¹ S. Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005,
h. 7

atau harga ikan yang terlalu murah, para nelayan akan menjualnya pada “*bakul*” atau tengkulak yang membeli ikan di luar TPI.²

Menurut Abu Umar Basyir, lelang adalah penawaran barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tertinggi, lalu terjadilah transaksi dan si pembeli bisa mengambil barang yang dijual.³ Sistem lelang yang dikembangkan di TPI Tasik Agung Rembang adalah sistem lelang lisan. Sistem lelang dengan penawaran lisan, sistem lelang dengan penawaran lisan dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu: pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem lelang dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah, kemudian setelah diadakan tawar menawar, maka ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawaran dengan harga yang tertinggi.⁴

Beberapa tahun belakangan eksistensi TPI Tasik Agung Rembang Berdasarkan pra riset yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara dengan beberapa nelayan menunjukkan bahwa sistem lelang yang dilakukan di TPI Tasik Agung

² Wawancara pra riset dengan Pawi nelayan Tasik Agung Rembang pada tanggal 15 April 2017

³ Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul haq, 2004, h. 109-110

⁴ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004, h. 76-77

Rembang sering di bayar di belakang, para nelayan mengalami kerugian dengan proses pembayaran kebutuhan keluarga tidak bisa dipenuhi untuk hari itu dan perlengkapan nelayan pada hari berikutnya harus hutang pada penjual perlengkapan nelayan.⁵

Pihak TPI Tasik Agung Rembang melakukan lelang ikan hasil nelayan warga hanya sebagai perantara antara bakul dan nelayan untuk melakukan transaksi dan hanya mendapatkan prosentasi dari harga kesepakatan yang terjadi dalam lelang, sehingga terkadang ada keterbatasan modal dari bakul menjadi permasalahan yang harus diakomodir, yang terpenting ikan nelayan dapat terjual dan bakul pasti akan membayar meskipun telat.⁶ Sedangkan dari pihak bakul yang melakukan lelang tidak bisa melakukan pembayaran langsung setelah harga lelang disepakati karena modal yang harus dikeluarkan untuk membayar semua ikan nelayan yang dibeli terlalu besar sehingga perlu bantuan pabrik atau pasar induk untuk membayar ikan tersebut, sehingga ikan warga akan terbayar setelah ikan tersebut terjual ke pabrik atau pasar induk, yang terpenting nelayan ikannya terjual.⁷

Berbeda dengan pihak nelayan, sistem pembayaran yang tertunda menjadikan pihak nelayan menjadi kesulitan untuk mencari modal melaut untuk hari berikutnya dan kesusahan untuk

⁵ Wawancara pra riset dengan Pawi nelayan Tasik Agung Rembang pada tanggal 15 September 2017

⁶ Wawancara pra riset dengan Tukimin, pengurus TPI Tasik Agung Rembang pada tanggal 15 September 2017

⁷ Wawancara pra riset dengan Muti'ah, Bakul pada tanggal 15 September 2017

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya pada hari itu, sehingga harus berhutang dan ketika berhutang biasanya nelayan terkena bunga dari hutang tersebut, hutang tersebut harus dilakukan agar tetap bisa melaut dan kebutuhan keluarga terpenuhi meskipun harus membayar bunga, selain itu sistem penundaan bayaran hasil lelang menjadikan seperti bakul hanya modal omongan saja dan seperti makelar yang menjadi perantara penjualan ikan dari nelayan ke pedagang ikan besar atau pabrik dan mendapat keuntungan. Hal ini juga yang menjadikan nelayan terkadang mencuri langkah untuk menjual ke bakul di luar TPI tanpa lelang karena biasanya bisa langsung dibayar meskipun harganya terkadang lebih murah, yang terpenting dapat uang hari itu juga.⁸

Berangkat dari masalah tersebut pihak pengurus TPI Tasik Agung Rembang melakukan pembenahan dengan meningkatkan kualitas lelang dengan sistem terbuka, dimana orang yang mengikuti lelang tidak hanya berasal dari daerah sekitar Tasik Agung Rembang, namun juga dari luar Tasik Agung Rembang sehingga ikan nelayan bisa bersaing, selain itu juga lebih menekankan pada setiap anggota untuk memiliki uang kontan ketika mengikuti proses lelang sehingga para nelayan dapat memperoleh uang langsung setelah menjual ikan melalui lelang di TPI Tasik Agung Rembang, meskipun proses strategi itu belum berjalan sempurna namun sudah mulai ada perbaikan dari sistem

⁸ Wawancara pra riset dengan Pawi nelayan Tasik Agung Rembang pada tanggal 15 April 2017

yang ada.⁹ Secara keseluruhan pengelolaan sistem yang dikembangkan TPI Tasik Agung Rembang pasti mengalami perubahan setiap saat mengikuti keinginan dan harapan para nelayan, juga demi eksistensi dan kemajuan dari TPI Tasik Agung Rembang yang perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahannya adalah:

1. Bagaimana manajemen sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang?
2. Bagaimana sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang ditinjau dari Perspektif

⁹ Wawancara pra riset dengan Tukimin, pengurus TPI Tasik Agung Rembang pada tanggal 15 September 2017

Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi khazanah keislaman dan keilmuan ekonomi Islam dalam pengelolaan sistem lelang.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi TPI diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan sistem lelang
- 2) Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan tentang pengelolaan sistem lelang.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk lebih memperjelas mengenai permasalahan, peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini antara lain:

1. Penelitian Miftakhul Laili dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ngreyeng (Studi Kasus di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”. Hasil penelitian menunjukkan Proses jual beli *Ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dilakukan ketika kapal nelayan

datang sudah ditunggu oleh “*bakul seret*” atau pengadang kapal atau lebih terkenal dengan calo kapal oleh para nelayan, selanjutnya si bakul seret menyewa basket pada bakul besar sebagai tempat menaruh ikan, basket itu juga sebagai tolak ukur timbangan harga ikan, kemudian bakul seret menawarkan ikan itu pada bakul, bakul seret bebas untuk mencari bakul mana yang berani membeli ikan dengan harga lebih tinggi, kesepakatan harga tidak terjadi antara pihak kapal dengan bakul tetapi diwakili oleh pengadang, konsekuensinya pengadang mendapat upah Rp. 2000,- per basket. Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam proses jual beli *ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah boleh karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun ketika ada unsur pembohongan dan riba maka Islam melarangnya dengan keras.¹⁰

Penelitian Miftakhul Laili mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu tempat pelelangan ikan dan aktivitasnya, namun penelitian di atas hanya mengkaji sistem pengelolaan sistem lelang secara komprehensif dan tidak hanya mengkaji kajian hukum Islamnya, sehingga berbeda dengan penelitian skripsi peneliti.

¹⁰ Miftakhul Laili “Analisis Hukum Islam Terhadap *Praktek Jual Beli Ngreyeng* (Studi Kasus di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009

2. Penelitian Tatik Paryanti yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Lelang (Studi Kasus di Perum Perhutani Assisten Manager Kendal)”.¹¹ Hasil dari penelitian ini yaitu bila dilihat dari syarat jual beli secara umum, maka jual beli lelang di Perum Perhutani Assisten Manager Kendal sudah memenuhi syarat-syarat jual beli, sehingga jual beli tersebut sah dalam pandangan hukum Islam, dan apabila dilihat dari ketentuan hukum praktek jual beli lelang akan adanya persaingan penawaran jual beli tersebut diperbolehkan selama tidak ada faktor curang yang mengarahkan kepada kolusi dan suap untuk dapat memenangkan pelelangan dan jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli gharar, karena pihak penjual tidak menghadapkan kayu yang dilelangkan kepada calon pembeli disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana dan keterbatasan tempat sehingga tidak dapat menampung kayu yang dilelangkan ketika pelelangan berlangsung.

Penelitian Tatik Paryanti mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu lelang, namun penelitian di atas hanya mengkaji sistem pengelolaan sistem lelang secara komprehensif dan tidak hanya mengkaji kajian hukum Islamnya, sehingga berbeda dengan penelitian skripsi peneliti.

¹¹ Tatik Paryanti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Lelang Studi Kasus di Perum Perhutani Assisten Manager Kendal”, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2007.

3. Penelitian Hildani Yulia Fatmawati, Aziz Nur Bambang dan Abdul Rosyid berjudul “Analisis Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Lamongan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi sarana dan prasarana di TPI Brondong lama yaitu lantai lelang masih banyak yang berlubang, fasilitas sanitasi drainase dan kebersihan kurang berfungsi dan masih banyak kendaraan masuk ke area TPI. Sistem pemasaran di TPI Brondong tidak melalui sistem lelang, akan tetapi retribusi tetap berjalan. Tidak ada ikan yang dijual diluar TPI atau 100% ikan dijual di TPI Brondong dan hasil analisis efisiensi TPI Brondong belum cukup efisien. Alur pemasaran diperbaiki agar proses lelang/jual beli berjalan cepat dan efisien. Pencapaian efisiensi yang sempurna memerlukan peningkatan fasilitas teknis dan kebijakan otoritas TPI Brondong.¹²

Penelitian Hildani Yulia Fatmawati, Aziz Nur Bambang dan Abdul Rosyid mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu tempat pelelangan ikan dan aktivitasnya, namun penelitian di atas hanya mengkaji sistem pengelolaan sistem lelang secara komprehensif dan tidak mengkaji tentang efektivitasnya, sehingga berbeda dengan penelitian skripsi peneliti.

¹² Hildani Yulia Fatmawati, Aziz Nur Bambang dan Abdul Rosyid, “Analisis Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Lamongan”, Skripsi, Semarang: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, 2015.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sejarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau.¹³ Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen dan wawancara dengan pimpinan TPI Tasik Agung Rembang.

¹³ Hadari Nawawi, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996, h. 174

¹⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 87

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah karyawan TPI Tasik Agung Rembang dan nelayan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti diantaranya:

a. Observasi

Metode observasi yaitu metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indera.¹⁶ Observasi yang dilakukan peneliti ini implementasi manajemen sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang.

Peneliti berkedudukan sebagai *non partisipan observer*, yakni peneliti tidak turut aktif setiap hari berada di lembaga tersebut, hanya pada waktu penelitian.¹⁷

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h.91

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, h. 149

¹⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 162

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti. Pada saat pengumpulan data kualitatif, selain menggunakan teknik observasi, peneliti juga dapat menggunakan teknik wawancara. Wawancara mendalam merupakan sebuah percakapan peneliti antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti pada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.¹⁸ Wawancara akan dilakukan terhadap sumber data terutama untuk menggali informasi yang belum jelas pada saat observasi.

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap data-data yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang pengelolaan sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang dan problematika yang dihadapi dalam manajemen sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang

Sedang yang menjadi obyek untuk diwawancarai adalah pimpinan, karyawan TPI Tasik Agung Rembang dan nelayan.

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h.130

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen di sini adalah data atau dokumen yang tertulis.¹⁹ Teknik ini digunakan untuk mengungkap data tentang gambaran umum TPI Tasik Agung Rembang, dan dokumen yang terkait lelang yang dilakukan di TPI Tasik Agung Rembang.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²⁰ Langkah-langkah analisis data deskriptif yang dimaksud sebagai berikut:

a. *Data Reduction*

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

¹⁹ Sarlito Wirawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000, h.71-73

²⁰ *Ibid.*, h. 10

penting, dicari tema dan polanya.²¹ Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *data reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Seperti data hasil observasi dan wawancara tentang pola manajemen sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai.

b. *Data Display*

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti data perencanaan,

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 92

pengorganisasian, pengaktualisasian, pengawasan dan evaluasi pengelolaan sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang.

c. *Verification Data/ Conclusion Drawing*

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.²²

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah itu menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang, tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti

²² *Ibid.*, h. 99

menjadi jelas yaitu manajemen sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang dan sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.²³

F. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini pembahasannya terdiri dari lima bab dan secara rinci dapat penulis kemukakan bahwa sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pada bab ini berisi tentang pendahuluan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** Kerangka teoritik, yang berisi dua sub bahasan, pertama tentang manajemen sistem terdiri dari, pengertian manajemen sistem, fungsi manajemen sistem dan prinsip-prinsip manajemen sistem. Sub bab kedua tentang sistem lelang dalam Islam terdiri dari pengertian lelang, jenis lelang dan aturan lelang.
- Bab III** Dalam bab ini akan dijelaskan sistem lelang ikan di tempat pelelangan ikan Tasik Agung Rembang. Ada dua sub bab bahasan. Sub bab pertama tentang gambaran umum tempat pelelangan ikan Tasik Agung Rembang. Sub bab kedua tentang

²³ *ibid*

manajemen sistem lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan Tasik Agung Rembang.

BAB IV Berisi tentang analisis sistem lelang ikan di tpi tasik agung rembang dalam perspektif ekonomi islam yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V Merupakan penutup yang memuat kesimpulan sebagai penegasan jawaban atas problematika yang diangkat dan asumsi-asumsi yang pernah diutarakan sebelumnya, kemudian akan dilengkapi dengan saran-saran dan kata penutup.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Manajemen Sistem

1. Pengertian manajemen Sistem

Kata manajemen diartikan sama dengan kata administrasi atau pengelolaan meskipun kedua istilah tersebut sering diartikan berbeda. Berdasarkan fungsi pokoknya istilah manajemen dan administrasi mempunyai fungsi yang sama.

Manajemen berasal dari bahasa Inggris dari kata kerja *to manage* yang sinonimnya antara lain *to hand* berarti mengurus, *to control* berarti memeriksa, *to guide* berarti memimpin. Jadi apabila hanya dilihat dari asal katanya manajemen berarti pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing.²⁴ Sedangkan manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah* diambil dari perkataan *adarta bihi* yang artinya kamu menjadikan sesuatu itu berputar.²⁵

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian manajemen, antara lain :

Management is the coordination of all resources through the processes of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated

²⁴ Moctar Effendi, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986, h. 9.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 147.

*objective.*²⁶ (Manajemen adalah proses pengkoordinasian seluruh sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu).

James A.F. Stonner berpendapat manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lain yang ada dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁷

Menurut E. Mulyasa Manajemen adalah: “proses pengembangan kegiatan kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan yang meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakkan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) sebagai suatu proses untuk menjadikan visi menjadi aksi”²⁸.

Definisi sistem banyak dikemukakan para ahli dengan rumusan yang berbeda-beda meskipun mengundang maksud yang sama. Untuk memperoleh pengertian yang lebih luas tentang sistem itu, maka pada awal pembahasan ini penulis kemukakan definisi sistem dari beberapa ahli diantaranya:

²⁶ Henry L. Sisk, *Principles of Management*, Ohro: South Western Publishing Company, t.th., h. 10

²⁷ Heidjarachman Ranu Pandojo, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: UPP YKPN, 1996, h. 3

²⁸ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007, h. 7

- a. Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya pengambilan keputusan bahwa sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri atas obyek-obyek / unsur-unsur atau komponen-komponen yang bertata-kaitan dan bertata hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.²⁹
- b. Menurut AM. Kadarman dalam bukunya pengantar ilmu manajemen bahwa sistem adalah suatu kumpulan bagian yang saling berhubungan dan bergantung serta diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu keseluruhan.³⁰
- c. Menurut Makkasau dalam bukunya metode analisa sistem bahwa sistem adalah merupakan totalitas yang efisien dalam efektif, terdiri dari bagian-bagian yang berstruktur dan berinteraksi teratur wadah (transformasi) yang dipengaruhi oleh aspek-aspek lingkungan guna mencapai tujuan.³¹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan.

²⁹ Moekijat, Pengantar Sistem Informasi Manajemen Bandung : PT. Remaja Rosdakayar, 1999, h. 3

³⁰ AM. Kadarman, dan Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996, h. 8

³¹ Makkasau, *Metode Analisa Sistem*, Bandung: Sinar Baru, 1983 h. 37

Sistem memiliki unsur-unsur sistem antara lain :

a. Unsur totalitas (*The who lenses*)

Sistem pada hakekatnya adalah suatu totalitas yang terdiri dari semua unsur sebagai satu kesatuan yang utuh.

b. Unsur tujuan (*the goal*)

Bahwa setiap sistem itu mempunyai tujuan yang akan dicapai pencapaian tujuan ini melalui proses terlebih dahulu di dalam transformasi.

c. Unsur masukan (*input*)

Masukan adalah segala sesuatu yang akan menjadi bahan prosesing di dalam transformasi sistem menjadi keluaran.

d. Unsur keluaran (*out put*)

Keluaran adalah sesuatu yang merupakan hasil proses transformasi

e. Unsur proses (*transformation*)

Transformasi adalah suatu wadah yang akan mengolah bahan masukan menjadi keluaran.

f. Unsur lingkungan (*inviornment*)

Lingkungan adalah situasi dan kondisi yang dapat memberikan pengaruh terhadap prosessing dari pada kehidupan sistem yang berada di sekelilingnya.

g. Unsur balikan (*feed back*)

Balikan adalah merupakan suatu data yang dapat memberikan pengaruh kepada masukan apakah datanya dari keluarga, lingkungan tugas, atau lingkungan sosial / alam dan lain-lainnya untuk segera mengadakan penyempurnaan / adaptif yang diperlukan.³²

Untuk mengetahui sesuatu itu sistem atau bukan, antara lain dapat dilihat dari ciri-cirinya. Ada beberapa rumusan yang dapat digunakan untuk mengetahui ciri-ciri sistem ini yang pada dasarnya satu sama lainnya saling melengkapi. Pada umumnya ciri-ciri sistem itu antara lain:

- a. Sistem itu bersifat terbuka
- b. Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem
- c. Diantara subsistem-subsistem itu terdapat saling ketergantungan, satu sama lain saling memerlukan.
- d. Suatu sistem mempunyai kemampuan dengan sendirinya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
- e. Sistem itu juga mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri.
- f. Sistem itu mempunyai tujuan / sasaran.³³

2. Fungsi Manajemen Sistem

Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap

³² *Ibid*, h. 40

³³ Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 1996, h. 22

dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Secara umum fungsi manajemen (pengelolaan) adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan / *Planning*

Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajemen. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Perencanaan merupakan proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.³⁴

Islam memperingatkan manusia untuk membuat perencanaan dalam menetapkan masa depan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Hasyr : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْتَرُ نَفْسًا مَا قَدَّمْتُ لِعَدِّ وَأَنْقُوا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan

³⁴ Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Kompetensi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005, h. 4

apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁵ (QS. Al-Hasyr: 18)

Manajemen menempatkan perencanaan sebagai fungsi organik manajerial yang pertama karena perencanaan merupakan langkah konkret yang pertama diambil dalam usaha pencapaian tujuan. Semakin matang dan terperincinya sebuah perencanaan maka akan semakin mudah melakukan kegiatan manajemen.

Pada perencanaan pembelajaran yang perlu di perhatikan yaitu penyusunan program pembelajaran, materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran.

b. Pengorganisasian / *Organizing*

Menurut Handoko seperti yang dikutip Husaini Usman pengorganisasian merupakan proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan.³⁶

Menurut Gibson seperti yang dikutip Syaiful Sagala pengorganisasian meliputi semua kegiatan manajerial yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan yang merencanakan menjadi suatu struktur tugas, wewenang, dan menentukan siapa yang akan

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2015, h. 437

³⁶ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 127

melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tugas yang diinginkan organisasi.³⁷

c. Pergerakan / *Actuating*

Pergerakan merupakan implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian secara konkret. Pergerakan menurut Terry berarti usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan antusias dan kemampuan yang baik.³⁸

Pergerakan merupakan upaya perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan, dan pemotivasiyan agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

d. Pengendalian / *Control*

Pengendalian merupakan kegiatan pengadaan sistem pelaporan yang serasi dengan struktur pelaporan keseluruhan, mengembangkan standar perilaku, mengukur hasil berdasarkan kualitas yang diinginkan kaitannya dengan tujuan, melakukan tindakan koreksi dan memberikan ganjaran.³⁹

³⁷ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2000, h. 49-50

³⁸ Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999, Cet. XIV, h. 28

³⁹ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, h. 34

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sistem

Menurut Douglas, sebagaimana dikutip oleh Sagala, merumuskan prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja
- b. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab
- c. Memberikan tanggung jawab pada personil madrasah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya
- d. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia
- e. Relatifitas nilai-nilai.⁴⁰

Dalam kaitannya dengan prinsip dasar manajemen, Fayol mengungkapkan sejumlah prinsip manajemen, yaitu:

- a. Asas Pembagian kerja

Pembagian kerja yang berdasarkan spesialisasi sangat dibutuhkan, baik pada bidang teknik dan kepemimpinan.

- b. Asas wewenang dan tanggung jawab.

Menurut asas ini pembagian wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan; wewenang harus seimbang dengan tanggung jawabnya.

⁴⁰ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007, h. 90

c. Disiplin

Menurut asas ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang ditetapkan harus dipatuhi, dihormati, dan dilaksanakan sepenuhnya.⁴¹

d. Kesatuan perintah

Hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab kepada seorang atasan pula.

e. Kesatuan arah atau jurusan.

Setiap orang hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan, supaya terwujud kesatuan arah, kesatuan gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama.

f. Asas kepentingan umum diatas kepentingan pribadi

Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi.

g. Asas pembagian gaji yang wajar

Hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan yang maksimal baik bagi karyawan maupun majikan.

⁴¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, h. 10-11

h. Asas pemerintahan wewenang

Setiap organisasi harus mempunyai wewenang, artinya wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagikan tanpa mengabaikan situasi-situasi khas, yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan.

i. Asas hirarki atau asas rantai berkala

Perintah dari atasan kepada bawahan harus berjenjang dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah dengan cara yang berurutan.

j. Asas keteraturan

Material dan manusia harus terletak pada tempat yang serasi. Karyawan harus sesuai dengan keahlian dan bidang spesialisasinya.

k. Asas Keadilan

Pemimpin harus adil terhadap para bawahannya dalam pemberian gaji, dan jaminan sosial, pekerjaan dan hukuman.

l. Asas Inisiatif

Pemimpin harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif, dengan memberikan kebebasan kepada bawahannya secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya.

m. Asas Kesatuan

Kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik, sehingga terwujud kekompakan kerja dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik.

n. Asas kestabilan masa jabatan.

Pemimpin harus berusaha agar mutasi dan keluar masuknya karyawan tidak terlalu sering, karena akan mengakibatkan ketidakstabilan lembaga, biaya-biaya semakin besar, dan lembaga tidak akan mendapatkan karyawan yang berpengalaman.⁴²

B. Sistem Lelang dalam Islam

1. Pengertian Lelang

Lelang disebut juga *muzayadah* berasal dari kata *zayadah* yang berarti tambah-menambah,⁴³ yaitu menawar lebih tinggi dari pada yang lain.⁴⁴ Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kamus ekonomi disebutkan bahwa lelang adalah suatu metode penjualan barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga yang bersaing, penjualan akan dilakukan

⁴² *Ibid.*, h. 12

⁴³ Mahmud Junus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur'an, t.th., h. 160

⁴⁴ Husin Al-Hasbi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, tth., h. 159

kepada penawar harga yang paling tinggi yang telah diajukan dalam amplop tertutup terlebih dahulu.⁴⁵

- b. Menurut Abu Umar Basyir, lelang adalah penawaran barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tertinggi, lalu terjadilah transaksi dan si pembeli bisa mengambil barang yang dijual.⁴⁶
- c. Menurut Ayyub Ahmad, lelang adalah penjualan yang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya dengan tawaran yang berjenjang naik atau berjenjang turun.⁴⁷

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.⁴⁸

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Namun akhirnya

⁴⁵ Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1994, h. 24-25

⁴⁶ Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul haq, 2004, h. 109-110

⁴⁷ Ayyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004, h. 58

⁴⁸ Peraturan Menteri Keuangan No. 23/Tahun 2010 dalam Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Pespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004, h. 3

penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.

Pada prinsipnya, syari'ah Islam membolehkan jual beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai Bai' Muzayaddah. Praktek lelang (*muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi Saw, beliau melaksanakan lelang dengan sistem terbuka dimuka umum yaitu di depan para sahabat.

Dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada sejak masa Rasulullah Saw. Dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum yaitu para sahabat untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang dilelang oleh Rasulullah sendiri. Dengan demikian jelaslah bahwa praktek jual beli sistem lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah Saw. Untuk memberikan suatu kebijaksanaan dalam bidang ekonomi.

Dalam lelang rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan/Kuasa Penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.⁴⁹

Dalam jual beli lelang mempunyai tujuan yang sama dengan sistem jual beli lainnya, yaitu dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli yang didasari atas dasar suka sama suka. Ada beberapa hal yang dapat merusak asas kerelaan atau kehendak, yaitu:

- a. *Ikrah* (paksaan), yaitu memaksakan orang lain berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman. *Ikrah* (paksaan) dibedakan menjadi dua yaitu:

⁴⁹ <http://ulgs.tripod.com./favorit.htm-ekonomi-islam/>., dikutip pada tanggal 10 Juli 2018

- 1) *Al-ikrah al-tam*, yaitu dimana seseorang sama sekali kehilangan kekuasaan (daya) dan ikhtiar, seperti paksaan yang disertai ancaman membunuh dan melukai anggota badan.
- 2) *Al-ikrah al-naqish*, yaitu paksaan dengan ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan lainnya, seperti: ancaman pemukulan ringan, ancaman pemahaman, atau perampasan sebagian harta.

b. *Ghalat*

Ghalat yang dimaksudkan adalah *ghalat* (kejahatan) pada obyek akad, yaitu kesalahan dimana terjadi ketidaksesuaian mater atau sifat dari obyek akad yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan akad. Seperti kehendak membeli mutiara, namun yang didapatkan adalah sebutir kaca, atau kehendak membeli sesuatu yang berwarna merah, namun yang didapatkan adalah yang berwarna hitam.

c. *Al-Ghabn*

Al-ghabn secara bahasa berarti kurang atau pengurangan, yaitu pengurangan obyek akad dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad, atau jika salah harga atau nilai harta benda yang dipertukarkan tidak setimbang yang lainnya.

d. *Tadlis* atau *Taghir*

Tadlis (menyembunyikan cacat) atau *taghrir* (manipulasi) adalah suatu kebohongan atau penipuan oleh pihak yang berakad yang berusaha meyakinkan pihak lainnya dengan keterangan yang berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kebohongan ini ada kalanya dilakukan melalui ucapan dan ada kalanya dilakukan melalui perbuatan dengan menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya. Kebohongan melalui perbuatan dan perkataan lebih populer disebut *tadlis*.⁵⁰

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai atau ditipu karena ada salah satu pihak yang tidak mengetahui informasi uang diketahui pihak lain. Bentuk kecurangan atau penipuan tersebut dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

1. Kualitas, yaitu apabila pedagang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijual.
2. Kualitas, yaitu apabila penjual menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan.
3. Harga, yaitu apabila pihak penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas harga pasar.

⁵⁰ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafinfo Persada, 2002, h. 98-101

4. Waktu penyerahan, yaitu apabila penjual berjanji sanggup menyediakan barang yang dijual pada waktu yang telah disepakati padahal pihak penjual tahu bahwa dia tidak dapat menyerahkan barang yang dijanjikannya itu pada waktunya.⁵¹

Dalam keempat bentuk penipuan diatas, semuanya melanggar prinsip suka sama suka, karena kerelaan yang dicapai bersifat sementara, yaitu pada waktu pihak pembeli tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu, maka kerelaan tersebut akan hilang apabila pihak pembeli mengetahui bahwa dirinya ditipu. Dalam transaksi jual beli tentulah tidak lepas dari adanya proses tawar menawar, seperti yang terjadi dalam jual beli lelang, yaitu bahwa untuk menentukan pembeli yang berhak mendapat barang dagangan adalah peminat dengan penawaran yang paling tinggi dari harga semula.

2. Jenis Lelang

Dilihat dari segi penawarannya, dalam pelelangan dikenal dua jenis, yaitu:

- a. Sistem lelang dengan penawaran lisan, sistem lelang dengan penawaran lisan dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu: pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem lelang dengan

⁵¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003, h. 35

penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah, kemudian setelah diadakan tawar menawar, maka ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawaran dengan harga yang tertinggi.⁵²

Dalam sistem lelang dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga yang tinggi atau suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, maka harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya.⁵³

- b. Lelang dengan penawaran tertulis, sistem lelang dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat atau pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa, dan syarat-syarat

⁵² Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, h. 76-77

⁵³ *Ibid*, h. 77

penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, maka semua surat penawaran tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah membaca risalah lelang, maka juru lelang akan membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat atau pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi atau terendah sebagai peminat/ pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi atau terendah, maka dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembeli yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.⁵⁴

3. Aturan Lelang

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

- a. Bukti diri pemohon lelang, bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon tersebut bertindak sebagai kuasa, maka harus ada kuasa

⁵⁴ *ibid*, h. 78-79

dari pemberi kuasa, jika pelelangan tersebut atas permintaan hakim atau panitia urusan piutang negara, maka harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau pengadilan urusan piutang negara.

- b. Bukti pemilikan atas barang, bukti pemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang berhak atas barang yang dimaksud. Bukti pemilikan ini, misalnya: tanda pembayaran, surat bukti atas tanah (sertifikat) dan lain sebagainya.
- c. Keadaan fisik dari barang, yaitu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang.⁵⁵

Dalam lelang rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin'*).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan / Kuasa Penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 81-82

- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.⁵⁶

⁵⁶ <http://ulgs.tripod.com./favorit.htm-ekonomi-islam/>., dikutip pada tanggal 15 September 2017

BAB III

MANAJEMEN SISTEM LELANG IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN TASIK AGUNG REMBANG

A. Gambaran Umum Tempat Pelelangan Ikan Tasik Agung Rembang

1. Sejarah Singkat Tempat Pelelangan Ikan Tasik Agung Rembang

Pelelangan ikan sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, di era tahun 1957 urusan organisasi nelayan dan pelelangan menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan UU keadaan bahaya: tentang peraturan penguasa Daerah Teritorium IV No: PERR P.P.D./007/4/1958.

Di era perda No. 10 tahun 1962: penjualan/pelelangan ikan laut di tangan KPL. Tahun 1971 dengan Surat Gubernur No. 10/1971 pelelangan diserahkan di pemda 7/120/6. Tahun 1978 SK Gubernur No. EK-5 tahun 1978 penyelenggaraan TPI di serahkan organisasi nelayan (Puskud) (1-4-1978s/d 31/3-1988) berlakunya EK-5. Perda 1 tahun 1884 (1 April 1988 s/d 22 Mei 1998). Jn Mendagri No. 10 tahun 1998 tentang penghapusan ajak dan retribusi daerah (23 Mei 1998 s/d 31 April 1999). Perda 3 tahun 1999 tentang pasar grosir (1 April 1999 s/d 31 April 2000). Perda No. 3 tahun 2000 tentang pelelangan ikan (1 April 2000 s/d 30 September 2002). Perda No. 16 tahun 2002 JO. Perda No. 10 tahun 2003

tentang TPI di Jawa Tengah. Perda No. 4 tahun 2009. Perub No. 40 tahun 2012. Perda No. 8 tahun 2014. Perub No. 13 tahun 2015. Perub No. 44 tahun 2016.⁵⁷

2. Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan TPI

a. Maksud dan tujuan

- 1) Bimbingan dan pengawasan secara intern dilakukan oleh kepala UPT-UPUP Dinas kelautan dan perikanan kabupaten rembang.
- 2) Pengawasan sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten rembang nomor 4 Tahun 2009 tentang pengolahan tempat pelelangan ikan dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan tempat pelelangan ikan di kabupaten rembang.⁵⁸

b. Tata cara bimbingan dan pengawasan

- 1) Pihak pemeriksa kasus jelas identitasnya dan harus ada surat tugas dari instansi terikat,
- 2) Sebelum masuk ke TPI Tasik Agung Rembang, pemeriksa terlebih dahulu untuk konfirmasi/memberi

⁵⁷ Pedoman Tempat Pelelangan Ikan Tasik Agung Rembang dikutip pada tanggal 15 Maret 2018


⁵⁸ Dokumentasi Tempat Pelelangan Ikan Tasik Agung Rembang dikutip pada tanggal 15 Maret 2018

tahu kepada kepala UPT-PPUP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dan TPI guna mengetahui administrator TPI Tasik Agung Rembang berada di kantor atau ada tugas lain.

- 3) Administrator TPI Tasik Agung Rembang harus menyediakan waktu seluas-luasnya guna keperluan bimbingan dan pengawasan, sedangkan kepala bagian keuangan TPI Tasik Agung Rembang juga menyediakan waktu seluas-luasnya untuk konfirmasi data khususnya masalah keuangan,
- 4) Administrator TPI Tasik Agung Rembang dan Kepala Bagian Keuangan TPI Tasik Agung Rembang untuk dapat menyediakan buku-buku dan data-data guna keperluan tersebut.
- 5) Administrator TPI Tasik Agung Rembang dan Kepala Bagian Keuangan TPI Tasik Agung Rembang wajib menandatangani berita acara pemeriksaan.
- 6) Pada pemeriksaan berikutnya arsip berita acara untuk ditujukan terlebih dahulu bila diminta.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*

3. Struktur Organisasi⁶⁰



B. Manajemen Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan

Tasik Agung Rembang

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang merupakan salah satu tempat para nelayan menjual hasil tangkapan ikan. Menurut peraturan yang berlaku di TPI Tasik Agung Rembang, hasil tangkapan ikan harus dijual melalui lelang

⁶⁰ *Ibid.*

di TPI. TPI Tasik Agung Rembang menjadi fasilitator antara nelayan dan bakul (pembeli) ikan dengan cara sistem lelang. Para bakul juga mendapat keuntungan sistem lelang, mereka dapat membeli hasil tangkapan nelayan dan nelayan memperoleh pendapatan dari menjual ikan. Sistem lelang dilakukan dengan harga yang disepakati dengan cara lelang.⁶¹

Namun beberapa tahun yang lalu sistem lelang yang dilakukan di TPI Tasik Agung Rembang tidak berjalan maksimal karena banyak nelayan yang menjual ikan langsung kepada bakul tanpa melalui proses lelang. Menurut pengurus TPI Tasik Agung Rembang, keberadaan praktek tersebut jelas merugikan TPI Tasik Agung Rembang. Dampak yang ditimbulkan dari adanya praktek penjualan di luar TPI Tasik Agung Rembang yaitu merosotnya pendapatan TPI Tasik Agung Rembang, pendapatan pajak menurun, aktivitas lelang di TPI Tasik Agung Rembang menurun.⁶² Selain itu menurut para nelayan yang peneliti wawancarai mengatakan “sesungguhnya mereka menginginkan penjualan ikan itu dilakukan di dalam TPI, meskipun harganya lebih murah sedikit, akan tetapi mereka tidak harus membayar Rp 2000,- perbasket kepada *pengadang* (calo), jika dalam sehari nelayan bisa mendapatkan 50 basket ikan, maka para pengadang bisa mendapat uang Rp 100.000, dari bakul, para pengadang juga mendapat dari perahu Rp.10.000 per satu juta pendapatan perahu,

⁶¹ Wawancara dengan Tukimin ketua TPI Tasik Agung Rembang pada tanggal 12 Maret 2018

⁶² *ibid*

jika kapal mendapat hasil 15 juta para pengadang bisa mendapat Rp. 250.000,- sedangkan hasil yang diperoleh para ABK dari penghasil Rp. 15.000.000, hanya Rp. 150.000, sehingga terjadi ketidakadilan, para nelayan yang harus menerjang ombak mendapat lebih sedikit dari para pengadang hanya duduk di TPI menunggu Ikan. Para nelayan tidak bisa berbuat apa-apa karena yang bisa menjadi pengadang adalah istri atau keluarga dari nahkoda, kalau mereka memprotes maka besok tidak akan diajak nahkoda untuk melaut lagi, jadi dalam posisi ini nelayan menjadi pihak yang kalah.⁶³

Ada tiga jenis bakul ikan yang ada di TPI Tasik Agung Rembang yaitu bakul kecil, bakul sedang dan bakul besar, klasifikasi ini didasarkan pada modal dan daerah pemasaran ikan :

1. Bakul kecil, dengan skala modal yang kecil biasanya membeli ikan dalam jumlah sedikit dengan daerah pemasaran juga sangat terbatas atau bersifat lokal saja, bakul ini menyalurkan ikan yang dibelinya langsung pada konsumen atau usaha-usaha pengolahan ikan bersekala kecil seperti pemindangan, pengasapan dan pengasinan. Ikan-ikan yang dibeli oleh pedagang jenis ini tergolong ikan dengan nilai ekonomis yang rendah seperti Ikan teri, tenggiri, blanak dan dogol.
2. Bakul Sedang, bakul ini mempunyai skala modal yang tidak besar, bakul memasarkan ikan mencakup daerah-daerah sekitar rembang seperti Pati, Sarang, Juwana, Blora dan lain-

⁶³ Wawancara dengan Pawi Nelayan Desa Tasik pada tanggal 15 Maret 2018

- lain. Tetapi kadang-kadang bakul ikan jenis menjual ikannya pada pedagang pengepul jadi tidak langsung menyalurkan ikannya pada konsumen. Ikan-ikan yang dibeli biasanya mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti tuna, bandeng, cakalang, layur dan lain-lain. Bakul ini mengikuti lelang disegala macam jenis Tempat Pelelangan Ikan baik kecil maupun besar.
3. Bakul Besar, dengan skala modal yang besar bakul jenis ini membeli ikan dalam jumlah yang besar dan terspesialisasi saja untuk satu jenis ikan, pedagang besar biasanya menampung ikan dari para bakul lain yang lebih kecil tetapi tak jarang mereka mengikuti lelang. Ikan yang dibeli merupakan ikan-ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti cicut, cakalang, tuna, kembung dan udang. Pemasaran pedagang besar ini dipasarkan pabrik-pabrik pengolahan ikan.⁶⁴

Beberapa waktu yang lalu nelayan menjual hasil ikan lewat TPI Tasik Agung Rembang tidak menguntungkan karena harga tidak bisa ditentukan oleh nelayan akan tetapi banyak dipengaruhi oleh hasil lelang yang terkadang diluar kemauan para nelayan, melalui lelang di TPI Tasik Agung Rembang pun uang hasil ketika ikan sedang melimpah harga ikan semakin menurun, beda dengan ketika menjual diluar TPI Tasik Agung Rembang yang harganya lebih stabil, pihak TPI Tasik Agung Rembang pun tidak bisa membayar uang secara langsung ketika ikan melimpah,

⁶⁴ Wawancara dengan Mutiah Bakul di TPI Tasik Agung Rembang pada tanggal 17 Maret 2018

mereka hanya berani membayar hasil ikan pada batas sehari, dua hari penjualan ikan karena keterbatasan dana yang dimiliki, tetap saja mereka masih mengandalkan uang dari para bakul yang harus melunasi pembayaran setelah menjual ikan ke pasar atau ke pabrik, hal ini berbeda jauh dengan ketika KUD masih eksis, dimana pihak TPI berani menalangi terlebih dahulu pembayaran hasil lelang. Mekanisme tersebut jelas sangat tidak menguntungkan bagi nelayan yang harus memberikan kebutuhan pokok keluarga dan perbekalan untuk melaut selanjutnya, sehingga mereka harus berhutang dulu kepada penjual berbekalan melaut yang harganya solarnya lebih mahal dengan harga SPBU.⁶⁵

Satu hal yang cukup menentukan sikap keengganan nelayan terhadap pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Tasik Agung Rembang yaitu adanya keyakinan dan pengetahuan nelayan tentang fungsi dan tugas serta tata cara pelaksanaan pelelangan yang cukup formal sehingga membuat jarak yang cukup jauh antara pengelola TPI dengan nelayan. Hal tersebut kurang mendapatkan perhatian dari para pembina pelelangan sehingga pemasaran hasil tangkapan hanya cenderung menguntungkan pihak bakul dan merugikan nelayan itu sendiri.⁶⁶

Berangkat dari permasalahan tersebut TPI Tasik Agung Rembang di awal tahun 2017 melakukan perubahan dalam pengelolaan sistem lelang sampai sekarang yang tujuannya untuk

⁶⁵ Wawancara dengan Pawi Nelayan Desa Tasik pada tanggal 15 Maret 2018

⁶⁶ *ibid*

menjamin kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan. Fungsi utama TPI adalah stabilitasi harga di tingkat produsen, sumber data dan pengumpulan retribusi produksi. Diharapkan, dengan stabilitasi harga, stabil dalam arti tinggi, pendapatan nelayan akan meningkat dan pada gilirannya pembangunan perikanan akan meningkat, terutama perikanan rakyat.⁶⁷

Pengurus TPI Tasik Agung Rembang menekankan kepada setiap bakul untuk memiliki modal sebelum mengikuti lelang sehingga tidak ada lagi penundaan pembayaran dan pihak TPI Tasik Agung Rembang memberikan fasilitas lebih pada bakul untuk dapat menyewa peralatan tempat ikan setelah lelang dengan harga murah, menyiapkan petugas TPI Tasik Agung Rembang untuk membantu para bakul untuk memindahkan ikan dari nelayan kepada tempat bakul setelah proses lelang disepakati. Retribusi yang ditanggung bersama baik itu bagi nelayan atau bakul sebagai pajak pendapatan daerah. Bersarnya tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 3 % (tiga persen) dari Nilai Lelang dengan perincian sebagai berikut:⁶⁸

1. 2 % (tiga persen) dipungut dari nelayan;
2. 3 % (dua persen) dipungut dari bakul.⁶⁹

⁶⁷ Wawancara dengan Tukimin ketua TPI Tasik Agung Rembang pada tanggal 12 Maret 2018

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

Harga ikan hasil penjualan melalui lelang yang akan dibayarkan kepada nelayan akan dipotong sebesar 2% dari nilai transaksi dan akan digunakan sebagai dana-dana nelayan seperti tabungan nelayan, asuransi nelayan, dana paceklik, dan dana sosial (penanggulangan darurat kecelakaan di laut).⁷⁰

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem lelang di TPI Tasik Agung Rembang yaitu: 1) juru lelang bertugas melelangkan ikan hasil tangkapan nelayan; Adapun tugas juru lelang ialah bertanggung jawab atas kelancaran jalannya lelang mulai dari surat pendaftaran sampai berakhirnya lelang, yaitu pembayaran hasil lelang kepada pemilik barang. Selain itu, Juru Lelang juga bertugas memimpin lelang dan menjaga ketertiban. Jadi juru lelang lebih berfungsi untuk kepentingan pemerintah dan penjual. 2) juru catat bertugas mendampingi, mengawasi serta mencatat setiap transaksi pelelangan yang terjadi; 3) juru timbang bertugas menimbang ikan yang akan dilelang; 4) nelayan sebagai penjual ikan (produsen).⁷¹

Setiap orang yang akan membeli dan menjual ikan di TPI Tasik Agung Rembang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat bagi pembeli adalah setiap orang yang benar-benar berminat untuk membeli atau bakul ikan di TPI Tasik Agung Rembang. Pembeli yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi (pemenang) harus membayar secara tunai harga ikan yang dibeli

⁷⁰ Wawancara dengan Tukimin ketua TPI Tasik Agung Rembang pada tanggal 12 Maret 2018

⁷¹ *Ibid.*

(dilelang) kemudian membayar retribusi kepada TPI Tasik Agung Rembang sebesar 3% dari nilai yang dibelinya. Pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai hanya diijinkan bila dijamin oleh manajer TPI Tasik Agung Rembang. Syarat bagi penjual adalah nelayan dengan hasil tangkapan melalui TPI kemudian membayar retribusi kepada TPI Tasik Agung Rembang sebesar 2% dari hasil penjualannya.⁷²

Pelelangan di TPI Tasik Agung Rembang berlangsung setiap hari sesuai dengan masuknya ikan ke TPI. Sebelum pelelangan berlangsung, pembeli/bakul diharuskan untuk menyerahkan sejumlah modalnya kepada kasir TPI sebagai jaminan pembayaran tunai ikan yang akan dilelang. Untuk menjaga agar bakul tidak ada yang membeli ikan lebih banyak dari kemampuan modalnya, petugas TPI mengamati perilaku para bakul selama proses pelelangan. Artinya apabila pembeli sudah mulai menawar ikan dengan harga melebihi modal yang disetor ke kasir, maka bagian kasir akan memberitahu juru lelang bahwa yang bersangkutan tidak menyetor modal yang cukup untuk mengikuti lelang pada periode tersebut. Dan pada saat-saat tertentu, yakni pada musim puncak ikan, KUD Saroyo Mino yang membawahi TPI Tasik Agung Rembang yang bersangkutan meminjamkan modal kepada bakul bila diperlukan untuk menambah modal dalam rangka agar dapat akses pada pelelangan

⁷² Wawancara dengan Tukimin ketua TPI Tasik Agung Rembang pada tanggal 12 Maret 2018

tersebut.⁷³ Sistem pembayaran pedagang tersebut di atas berpengaruh positif, baik dilihat dari segi nelayan maupun penarikan retribusi produksi. Di satu pihak, partisipasi nelayan untuk menjual ikan ke pelelangan semakin meningkat karena produksinya dibayar dengan tunai melalui TPI. Hingga kini nelayan yang menjual ikan di luar TPI hanya sekitar 5 persen. Di lain pihak retribusi produksi semakin meningkat.⁷⁴

Dalam kegiatan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan, paling tidak ada tiga pihak yang terlibat di dalamnya yaitu: nelayan, bakul ikan, dan petugas lelang. Lebih lanjut untuk meningkatkan sistem lelang di TPI Tasik Agung Rembang, pihak TPI melengkapi fasilitas TPI seperti tempat pelelangan yang kompetitif, air bersih, pabrik es. Ketersediaan air bersih ini penting dalam menjaga kebersihan ikan.⁷⁵

Secara umum beberapa pelayanan yang dilakukan di TPI Tasik Agung Rembang antara lain:

1. Pelayanan perbekalan operasional penangkapan, berupa :
 - a. Penyediaan bahan bakar
 - b. Penyediaan air tawar dan air es
 - c. Penyediaan perlengkapan anak buah kapal lainnya.
2. Pelayanan pendaratan dan pengolahan ikan, berupa :
 - a. Pengaturan kegiatan bongkar pada dermaga labuh

⁷³ Wawancara dengan Mahmudi juru lelang TPI Tasik Agung Rembang pada tanggal 21 Maret 2018

⁷⁴ Wawancara dengan Tukimin ketua TPI Tasik Agung Rembang pada tanggal 12 Maret 2018

⁷⁵ *Ibid*

- b. Penyediaan peralatan penunjang bongkar, seperti keranjang dan keret dorong
 - c. Penanganan dan pengolahan hasil perikanan sebelum pendistribusian ke luar PPI.
3. Pelayanan pemasaran, berupa :
- a. Pelelangan ikan
 - b. Penyelesaian administrasi
 - c. Pelayanan perbaikan, berupa penyediaan bengkel kapal dan galangan guna perbaikan
4. Fasilitas Kegiatan

Fasilitas kegiatan Dermaga Kapal Nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan di TPI Tasik Agung Rembang ditentukan berdasarkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan sebuah wadah usaha perikanan laut. Tuntutan dan kebutuhan tersebut telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, dimana peningkatan produksi, pemanfaatan potensi, serta ketersediaan fasilitas menjadi faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan beberapa alasan tersebut maka fasilitas kegiatan yang direncanakan, meliputi :

- a. Fasilitas Utama
 - 1) Tempat pendaratan ikan/dermaga bongkar
 - 2) Pusat Pelelangan Ikan Regional
 - 3) Ruang peralatan.
- b. Fasilitas Penunjang
 - 1) Tempat pengolahan ikan

- 2) Sarana komunikasi dan pengamanan (navigasi).
- c. Fasilitas Pelengkap
 - 1) Fasilitas sosial kemasyarakatan, berupa tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan balai pertemuan
 - 2) Pertokoan
 - 3) Ruang terbuka untuk perawatan alat
 - 4) Bengkel dan SPBU
 - 5) Pergudangan
 - 6) Sarana Utilitas.⁷⁶

Beberapa fasilitas penunjang pelelangan ikan di TPI Tasik Agung Rembang antara lain:

1. Timbangan

Timbangan berfungsi untuk menimbang ikan hasil tangkapan setelah didaratkan melalui dermaga lantai TPI. Timbangan yang ada di TPI Tasik Agung Rembang berjumlah 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 timbangan manual. Kondisi fisik timbangan digital dan manual cukup baik.

2. *Trays*

Trays (basket) berfungsi sebagai wadah ikan hasil tangkapan yang didaratkan. *Trays* biasanya terbuat dari bahan *fiber* yang bersifat kuat dan tahan lama. *Trays* di TPI Tasik Agung Rembang berkapasitas 30 kg dan 45 kg, disewakan kepada nelayan yang hendak mengangkut ikan hasil tangkapan dan dikenai biaya sewa dan perawatan

⁷⁶ Wawancara dengan Tukimin ketua TPI Tasik Agung Rembang pada tanggal 12 Maret 2018 dan observasi pada tanggal 15-23 Maret 2018

Rp500,00/trays. Penyewaan *trays* adalah pemasukan tambahan selain dari retribusi lelang ikan yang dipungut dari nelayan dan bakul. *Trays* yang ada TPI berjumlah 600 unit. Secara umum kondisi fisik *trays* ini adalah baik.

3. Troli

Troli merupakan alat bantu yang berfungsi untuk mempermudah proses pengangkutan ikan dari dermaga menuju lantai TPI ketika ikan hasil tangkapan telah didaratkan dan hendak diangkut ke TPI. Troli yang dimiliki TPI Tasik Agung Rembang berjumlah 10 unit dan merupakan sumbangan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini troli ini masih berfungsi dan kondisinya masih baik.

4. Kursi Juru Lelang

Kursi juru lelang ini berfungsi sebagai tempat duduk juru lelang ketika pelelangan ikan dilaksanakan. Kursi ini terbuat dari bahan kayu dan memiliki dudukan yang tinggi, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan juru lelang dalam melihat dan memutuskan peserta yang memenangkan lelang ikan. Kondisi fisik dari kursi juru lelang ini adalah kurang baik.

5. *Megaphone*

Megaphone berfungsi sebagai pengeras suara ketika dipergunakan oleh juru lelang saat melakukan kegiatan pelelangan ikan. Hal ini dilakukan agar informasi yang

disampaikan oleh juru lelang dapat terdengar oleh para peserta lelang sehingga transparansi jumlah dan harga ikan diketahui oleh nelayan dan bakul. *Megaphone* yang dimiliki TPI Tasik Agung Rembang berjumlah 2 (dua) unit, dengan rincian 1 (satu) unit *megaphone* merk *sun way ER 660* dan 1 (satu) unit *megaphone* merk TOA MR 2015. Semua *megaphone* berasal dari sumbangan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa tengah. *Megaphone* ini hingga sekarang kondisinya masih baik dan dapat digunakan.

Ketersediaan fasilitas penunjang pelelangan ikan (timbangan, *trays*, troli, kursi juru lelang, *megaphone*) sangat menunjang terhadap berlangsungnya aktivitas pelelangan ikan meskipun ada beberapa dari fasilitas tersebut yang kondisi fisiknya kurang baik namun secara teknis hal tersebut dapat diperbaiki. Kondisi fasilitas bangunan dan lantai TPI serta dermaga cukup berpengaruh terhadap tidak berjalannya aktivitas lelang ikan.⁷⁷

Sebelum pelelangan dilaksanakan, pihak TPI Tasik Agung Rembang memberikan kesempatan kepada bakul untuk melihat langsung ikan yang akan dilelang di TPI Tasik Agung Rembang, hal tersebut bertujuan agar para bakul dapat melakukan penawaran dengan pasti. Adapun kegiatan TPI Tasik Agung Rembang sebelum lelang dilaksanakan adalah:

⁷⁷ *Ibid*

1. Kapal yang hendak mendarat dan membongkar hasil tangkapannya diwajibkan:
 - a. Melaporkan kedatangannya ke petugas lelang TPI Tasik Agung Rembang
 - b. Meminta nomor urut kedataangan kapal yang juga berlaku sebagai nomor urut lelang.
2. Registrasi juga dilakukan terhadap registrasi untuk bakul yang akan mengikuti lelang.
 - a. Bakul peserta lelang yang berhak mengikuti lelang adalah peserta lelang yang telah menyimpan uang jaminan minimal Rp 1.000.000,00;
 - b. Bakul peserta lelang adalah perorangan, bakul dan pengolah ikan yang berminat untuk membeli di TPI
 - c. Bakul peserta lelang harus memiliki tanda kartu pengenal bakul dan menyetor uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dibeli
 - d. Uang jaminan Bakul peserta lelang harus disetor kepada penyelenggara pelelangan ikan di TPI
3. Pembongkaran dan pemuatan ikan dilakukan oleh awak kapal
4. Ikan dari dermaga ke lantai pelelangan dilaksanakan oleh ABK kapal
5. TPI menerima dan menghimpun ikan dari nelayan.
6. Ikan hasil tangkapan yang akan dilelang berdasarkan jenis dan ukuranya.

7. Ikan dari nelayan masuk ke TPI selanjutnya dilakukan penimbangan oleh juru timbang di TPI dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik.
8. Pelelangan dilakukan jika penimbangan telah selesai dilakukan.
9. Menyiapkan ikan sebaik mungkin sehingga bakul tertarik melakukan penawaran alam lelang.
10. Juru karcis kemudian memberi identitas penyimpan uang dan menyerahkan data penyimpan uang kepada juru lelang
11. Ikan dilelang sesuai jenis dan dilakukan secara terbuka dan bebas bersaing dalam menentukan harga pemenang tertinggi
12. Petugas lelang akan mengumumkan penawaran pembuka berdasarkan jenis dan berat ikan.
13. Bakul-bakul ikan mulai menawar ikan yang dilelang dari penawaran pembuka.
14. Penawaran yang diajukan bakul harus penawaran meningkat yang harganya terus naik.
15. Pemenang lelang adalah bakul yang menawar harga paling tinggi.
16. Pembayaran ikan nelayan dibayar tunai dari harga ikan
17. Setelah ikan berhasil terjual, maka juru lelang memberikan laporan kepada juru karcis (kasir)
18. Bakul membayar tagihan kepada juru karcis sejumlah :
Nilai lelang + (3% x Nilai lelang);

19. Nelayan mengambil uang hasil penjualan ke juru kasir dengan jumlah :

Nilai lelang – (2% x Nilai lelang).

20. Jika bakul tidak dapat membayar ikan yang dibeli pada waktu pelelangan yang lalu maka sementara bakul tersebut sementara tidak boleh mengikuti lelang sampai harga ikan yang dahulu terbayar.⁷⁸

Dari langkah-langkah yang dilakukan dalam pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan akan menguntungkan nelayan karena pemenang lelang didasarkan pada bakul yang paling tinggi menawar ikan hasil tangkapan nelayan, sehingga otomatis bakul-bakul tersebut bersaing untuk mendapatkan ikan dan berani menawar dengan harga yang tinggi, dan yang kedua adalah dengan prosedur yang cepat memungkinkan penjualan ikan berlangsung sangat cepat, hal ini mengakibatkan ikan-ikan yang ditangkap dari segi kualitas masih bagus dan mempunyai nilai jual yang tinggi.⁷⁹

TPI Tasik Agung Rembang tidak lagi membolehkan bakul mengikuti lelang tanpa memiliki modal, karena seringkali para bakul sebagai peserta lelang menunggak pembayaran atas harga nilai transaksi ditambah dengan pungutan retribusi sebesar 3%. Bakul seringkali melakukan transaksi yang melebihi batas

⁷⁸ Wawancara dengan Tukimin ketua TPI Tasik Agung Rembang pada tanggal 12 Maret 2018 dan observasi pada tanggal 15-23 Maret 2018

⁷⁹ Wawancara dengan Tukimin ketua TPI Tasik Agung Rembang pada tanggal 12 Maret 2018

kemampuan uang jaminan, padahal tindakan tersebut tidak diperkenankan tanpa diketahui oleh manajer TPI. Sanksinya, pihak pengelola TPI berhak untuk melakukan teguran bahkan melarang peserta lelang tersebut untuk mengikuti lelang selanjutnya. Penunggakan dari para bakul peserta lelang tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan proses lelang. Akibat adanya tunggakan, pengelola TPI terpaksa mengucurkan dana talangan sebagai pembayaran atas harga nilai transaksi kepada nelayan karena pembayaran tersebut harus diserahkan langsung setelah proses lelang selesai. Dana hasil retribusi tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran biaya pembangunan dan penyediaan sarana TPI, biaya operasional TPI serta biaya lelang. Tunggakan tersebut masih bisa diatasi apabila hanya terjadi pada satu bakul, namun jika dilakukan berulangkali sehingga menjadi kebiasaan yang terjadi dikalangan para bakul maka dapat berdampak buruk terhadap eksistensi TPI Tasik Agung Rembang karena akan mengalami permasalahan modal yang terus berkurang. Jika manajemen kelembagaan TPI Tasik Agung Rembang yang lemah semakin membuat masyarakat nelayan kurang tertarik untuk menyalurkan dan menjual hasil tangkapannya melalui proses pelelangan.⁸⁰

TPI Tasik Agung Rembang di bawah naungan KUD Saroyo Mino untuk mengaktifkan dan memotivasi bakul dan nelayan untuk melakukan lelang, TPI melakukan usaha dalam

⁸⁰ Wawancara dengan Tukimin ketua TPI Tasik Agung Rembang pada tanggal 12 Maret 2018

bidang penyaluran bahan bakar minyak solar, es untuk mendinginkan ikan, prasarana logistik simpan pinjam maupun kegiatan sosial ekonomi lainnya baik kepada nelayan maupun bakul-bakul anggota.⁸¹

Secara umum aktivitas pelelangan ikan di TPI Tasik Agung Rembang berjalan dengan baik sesuai dengan praktik lelang yang seharusnya. Aktivitas penjualan ikan dilakukan di depan khalayak umum, penawar dengan harga tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang. Nelayan merasakan fungsi adanya TPI dan proses lelang yang dijalankan. Nelayan dan bakul merasa puas atas pelayanan pemasaran yang diberikan karena saling mengetahui harga jual yang berlaku di pasaran sehingga memperoleh manfaat dengan adanya pelelangan tersebut.⁸²

Pihak TPI Tasik Agung Rembang juga melakukan pola manajemen dalam pengelolaan sistem lelang yang berkualitas antara lain:

1. *Planning*

Perencanaan atau *Planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan setiap fungsi *planning* adalah sebagai berikut:

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

- a. Menetapkan tujuan dan target.
- b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target tersebut.
- c. Menentukan sumberdaya yang diperlukan.

Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target. Mengacu fungsi *planning* tersebut, perencanaan yang diterapkan di TPI Tasik Agung Rembang yakni berupa menetapkan tujuan dan target. yakni meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Sedangkan target yang ditetapkan berupa menyusun rencana kegiatan dengan melakukan pembinaan karyawan TPI oleh pemimpin TPI Tasik Agung Rembang guna mencapai tujuan yang baik.⁸³

2. *Organizing*

Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Pengorganisasian berfungsi menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga terjalin suatu hubungan secara keseluruhan.

⁸³ Wawancara dengan Tukimin ketua TPI Tasik Agung Rembang pada tanggal 12 Maret 2018

Struktur pengorganisasian yang dipakai di TPI Tasik Agung Rembang ini adalah struktur organisasi lini karena organisasi lini ini mudah sekali diterapkan serta sederhana dan memerlukan beban yang tidak mahal. Dengan ditetapkannya dasar-dasar pokok dalam membentuk suatu organisasi yang memperhatikan tujuan TPI, penentuan garis-garis pengawasan yang jelas, menentukan tanggung jawab pada masing-masing individu dalam organisasi tersebut diharapkan penerapan fungsi manajemen pengorganisasian bisa tercapai.⁸⁴

3. *Directing*

Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi

Dalam pelaksanaan teknis pelelangan ikan. TPI Tasik Agung Rembang dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Teknis Pelelangan yang ditunjuk oleh Kepala TPI Tasik Agung Rembang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala TPI Tasik Agung Rembang Ikan. Pelaksana Teknis Pelelangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan teknis pelelangan.

⁸⁴ *Ibid*

- b. Melaksanakan penimbangan dan penataan kegiatan pelelangan ikan.
- c. Melaksanakan pendaftaran pelelangan ikan.⁸⁵

4. *Controlling*

Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan yang dihadapi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan fungsi *controlling* adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi keberhasilan pengelolaan sistem lelang di TPI Tasik Agung Rembang dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang ditemukan dalam pengelolaan sistem lelang di TPI Tasik Agung Rembang.
- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target pengelolaan sistem lelang di TPI Tasik Agung Rembang.

Dalam mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target pimpinan pengelolaan sistem lelang di TPI Tasik Agung Rembang membuat laporan tahunan.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

Jadi pengelolaan sistem lelang di TPI Tasik Agung Rembang dilaksanakan mulai dari kedatangan nelayan ke dermaga dan mendaftar ke petugas TPI untuk melakukan jual beli ikan dengan cara lelang, demikian juga bakul yang akan mengikuti lelang juga mendaftar ke petugas lelang dengan memberikan uang jaminan, petugas sebagai mediator melakukan lelang dan pembeli yang mengikuti lelang menawar harga ikan yang ditawarkan petugas. Harga penawaran lelang dimulai dari harga yang terkecil sampai harga yang tertinggi, dan penawaran tertinggi lelang akan memenangkan lelang, setiap bakul memenangkan lelang harus membayar kepada petugas lelang dan selanjutnya nelayan uang hasil menjual ikan melalui lelang kepada petugas. Kedua belah pihak membayar pajak lelang sebesar 3 % untuk bakul dan 2 % untuk nelayan.⁸⁷

Agar sistem lelang tetap belajar di TPI Tasik Agung Rembang, pihak TPI meningkatkan pelayanan TPI dan meningkatkan operasional penyelenggaraan pelelangan, sehingga jumlah kapal yang masuk banyak dan semua nelayan yang bongkar tidak menjual hasil tangkapannya ke bakul langganan secara langsung tetapi melalui lelang yang pada akhirnya akan meningkatkan *output* TPI dan kesejahteraan nelayan karena harga melalui proses lelang lebih menguntungkan nelayan.

Nelayan merasa diuntungkan dengan sistem pengelolaan TPI Tasik Agung Rembang karena harga ikan semakin kompetitif

⁸⁷ Observasi pada tanggal 15 Maret - 23 Maret 2018

dan tidak ada lagi tunggakan pembayaran hasil lelang,⁸⁸ selain itu fasilitas yang semakin baik. Begitu juga menurut bakul sistem yang dikembangkan dalam pengelola dalam pelelangan ikan di TPI Tasik Agung Rembang semakin baik dan proses lelang dapat berjalan dengan baik.⁸⁹

⁸⁸ Wawancara dengan Pawi Nelayan Desa Tasik pada tanggal 15 Maret 2018

⁸⁹ Wawancara dengan Mutiah Bakul di TPI Tasik Agung Rembang pada tanggal 17 Maret 2018

BAB IV

ANALISIS SISTEM LELANG IKAN DI TPI TASIK AGUNG REMBANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Analisis Pengelolaan Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Tasik Agung Rembang

TPI Tasik Agung Rembang dalam pengelolaan sistem lelang ditekankan pada proses pemberian tata kerja pelelangan ikan di TPI Tasik Agung Rembang dengan mengedepankan keteraturan, ketertiban masyarakat nelayan, menata sistem pelelangan dengan membuat aturan restibusi, kesiapan bakul dalam mengikuti lelang dan menarik minat nelayan untuk melakukan lelang di TPI dengan fasilitas dan sistem kerja yang menguntungkan pihak nelayan, bakul dan TPI secara keseluruhan. Sehingga nelayan tidak lagi menjual ikan di tengkulak tanpa melalui proses lelang sehingga merugikan TPI dan nelayan dalam jangka panjang

Dengan adanya memberikan fasilitas lebih pada bakul untuk dapat menyewa peralatan tempat ikan setelah lelang dengan harga murah, menyiapkan petugas TPI Tasik Agung Rembang untuk membantu para bakul untuk memindahkan ikan dari nelayan kepada tempat bakul setelah proses lelang disepakati, kesiapan juru lelang dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh nelayan dan bakul menjadikan sistem pengelolaan lelang dapat berjalan dengan baik dan menjadikan harga ikan

menjadi baik. Pendapatan nelayan dapat naik walaupun hasil tangkapan mereka sedikit jika harga jual ikan baik.

Sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang yang baik juga membawa pengaruh yang baik bagi munculnya ragam pekerjaan baru di sekitar TPI Tasik Agung Rembang, menurut pengamatan penelitian diantara ragam pekerjaan tersebut antara lain :

1. Munculnya pedagang makanan di sekitar Tempat Pelelangan Ikan
2. Warung-warung makan ini digunakan oleh wanita setempat yang biasanya juga istri nelayan. Warung makan ini muncul didukung oleh nelayan yang baru pulang dari melaut langsung menuju Tempat Pelelangan Yang ada, sehingga sambil menunggu saat pelelangan ikan, mereka beristirahat sambil makan dan minum di warung-warung yang ada, oleh karena itu tidak mengherankan apabila di sekitar Tempat Pelelangan Ikan terdapat puluhan gubuk sederhana yang berfungsi sebagai warung makan.
3. Munculnya pekerjaan-pekerjaan dalam bidang jasa, hal ini didorong aktivitas pelelangan ikan yang ramai oleh nelayan dan bakul ikan. Untuk membongkar muatan hasil tangkapan tidak mungkin dilakukan sendiri, maka mereka membutuhkan tenaga pembantu, kemudian muncul buruh-buruh angkat baik untuk membongkar dari kapal menuju tempat pelelangan ikan maupun mengangkut ikan ke dalam mobil yang digunakan

bakul ikan. Di tempat ini juga banyak terdapat tukang becak yang siap untuk mengangkut ikan.

4. Munculnya aktivitas-aktivitas kerja sampingan seperti mengumpulkan ikan-ikan yang tertinggal atau tersisa dari kegiatan pelelangan ikan guna dijual kembali. Pekerjaan ini dilakukan oleh orang-orang yang lanjut usia, atau bahkan anak-anak, tak jarang juga istri-istri nelayan sendiri yang menjadi penjual makanan disekitar tempat tersebut.

Dihitung dari kacamata ekonomi pendapatan negara, kegiatan pelelangan ikan di luar TPI berpotensi merugikan negara ratusan juta rupiah. Dengan kegiatan tak resmi itu, keuntungan dan hasil pungutan retribusi kepada pemerintah daerah maupun propinsi menjadi berkurang. Hasilnya, perdagangan tak resmi makin ramai dengan mengabaikan semua aturan yang menurut para pelaku perdagangan ikan memberatkan, sedangkan jika pengelolaan sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang yang sistematis mulai dari kapal nelayan datang sampai kesepakatan harga sebagaimana dijelaskan dalam bab III restibusi bagi TPI dapat berjalan dengan baik, negara mendapatkan pendapatan dari restibusi tersebut, sedangkan nelayan mendapatkan keuntungan dari dana asuransi yang terdapat dalam restibusi tersebut.

Pada dasarnya dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan

dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis.

1. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi.

Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

2. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan didalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru

lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat.

Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa; dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan.

Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.⁹⁰

Sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang lebih mengarah pada penggunaan sistem pelelangan dengan penawaran lisan, sehingga antara pihak nelayan dan bakul saling mengetahui

⁹⁰ Aiyub ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta : Kiswah, 2004, h. 77-79

hasil lelang, dan setiap hasil lelang tersebut di catat oleh juru catat lelang sehingga lelang berjalan secara transparan, selain itu sistem yang baik yang dikembangkan oleh TPI Tasik Agung Rembang tidak lagi membolehkan bakul mengikuti lelang tanpa memiliki modal, karena seringkali para bakul sebagai peserta lelang menunggak pembayaran atas harga nilai transaksi, sehingga tidak ada lagi penjualan di luar dan nelayan dapat menerima uang hasil lelang pada saat itu juga sehingga perekonomian nelayan dapat berjalan dengan baik, sedang bagi bakul memperoleh keuntungan dengan diberikan kemudahan dalam fasilitas dan peminjaman modal pada saat tertentu oleh pihak TPI. Hal ini terjadi karena sistem pelanggan di TPI Tasik Agung Rembang telah terorganisir dengan baik.

Yustika menyatakan bahwa setiap aktivitas ekonomi mempunyai struktur organisasi, meskipun sederhana. Teori ekonomi sering mengandaikan bahwa “pasar” dan “organisasi” merupakan dua bentuk struktur yang berbeda dan terpisah, pasar dianggap dapat berjalan tanpa struktur atau organisasi. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena di dalam pasar (dalam pengertian yang luas, bukan hanya sekedar tempat bertemu) antara pembeli dengan penjual/*Marketplace*) terdapat regulasi yang disepakati bersama antar partisipannya.⁹¹ Regulasi (kelembagaan) tersebut adalah isi dari organisasi (*content of*

⁹¹ A. E. Yustika, *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, dan Strategi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, h. 314-315

organization). Pasar bisa berjalan apabila telah dilengkapi dengan regulasi yang utuh. Pandangan tersebut berkebalikan dengan tinjauan umum yang berpandangan bahwa pasar tidak memerlukan regulasi maupun organisasi karena semuanya telah diatur oleh hukum permintaan dan penawaran, dimana sinyal harga yang akan menuntun berlangsungnya transaksi. Penawaran dan permintaan tersebut tidak membutuhkan organisasi karena sudah diatur oleh tangan-tangan tersembunyi (*invisible hand*).⁹²

Sistem pelanggan di TPI Tasik Agung Rembang memungkinkan terjadinya suatu proses pertukaran. Teori ekonomi menyatakan bahwa sebuah pelelangan dapat merujuk kepada mekanisme atau menetapkan aturan untuk perdagangan pertukaran. Seluruh pelaku pertukaran harus melakukan tawar-menawar antara satu dengan yang lainnya. Penegakan pertukaran muncul karena adanya penegakan aturan yang memunculkan biaya transaksi. Biaya transaksi dapat ditekan bila dalam sekali proses pertukaran seluruh kesepakatan bisa dilakukan dengan baik. Biaya transaksi timbul karena dibutuhkan mekanisme pemaksaan yang menjamin proses pertukaran bisa berlangsung.⁹³

Sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang secara umum dapat disoroti sekurang-kurangnya dari dua perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif mengenai apa yang hendak dilakukan oleh sebuah organisasi dan dari apa yang sesungguhnya

⁹² A. E. Yustika, *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, dan Strategi*, h. 314-315

⁹³ A. E. Yustika, *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, dan Strategi*, h. 83

dilakukan oleh sebuah organisasi, baik tindakannya sejak semula memang disengaja atau tidak.⁹⁴ Perspektif pertama menunjukkan strategi sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan. Perspektif kedua, strategi adalah pola tanggapan yang berhubungan dengan lingkungan sepanjang waktu.

Selanjutnya sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang sesuai dengan pendapat Leonard L Berry dan Parasuraman dalam *Marketing Services Comparing Through Quality* yang dikutip oleh Kotler, mengungkapkan ada 4 faktor dominan atau penentu strategi pemasaran yaitu:⁹⁵

1. Keandalan (*reliabilitas*) yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan terpercaya dan akurat, konsisten dan kesesuaian pelayanan.
2. Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu kemauan dari pengurus TPI Tasik Agung Rembang untuk membantu dan memberikan jasa kepada nelayan dan bakul nelayan dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan/complaint yang diajukan konsumen
3. Kepastian (*assurance*) yaitu berupa kemampuan pengurus TPI Tasik Agung Rembang untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang dikemukakan kepada nelayan dan bakul.

⁹⁴ Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, Semarang : Al-Qalam Press, 2006, h. 70

⁹⁵ Philip Kotler, dan A. B Susanto, *Manajemen Pemasaran di Indonesia Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, h. 440

4. Empati (*empathy*) yaitu kesediaan pengurus TPI Tasik Agung Rembang untuk lebih peduli memberi perhatian secara pribadi kepada nelayan dan bakul.

Keempat hal tersebut di lakukan dalam sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang dengan mengedepankan pelayanan, fasilitas, transparansi dan manajemen yang baik sehingga nelayan dan bakul tertarik melakukan lelang di TPI.

TPI sebagai salah satu tempat pelelangan ikan saat ini masih mengutamakan pengumpulan dana dan retribusi. Kelembagaan TPI pada dasarnya memiliki tujuan untuk melindungi para nelayan yang seringkali berada pada posisi yang lemah dalam menghadapi pedagang atau tengkulak yang jumlahnya lebih sedikit. Pelelangan ikan adalah upaya pemerintah daerah yang bertujuan untuk membentuk persaingan harga yang layak serta melindungi nelayan dari permainan harga pasar yang kurang menguntungkan, hal ini yang dilakukan oleh sistem pelanggan di TPI Tasik Agung Rembang dengan menyiapkan bakul yang memiliki modal dalam setiap pelelangan.

Upaya yang telah dilakukan oleh pengelola TPI untuk menggiatkan kembali aktivitas pelelangan ikan adalah berupa melakukan sistem pelanggan di TPI Tasik Agung Rembang yang sistematis yang mengedepankan pelayanan yang maksimal dan pendekatan yang persuasif kepada para nelayan dan bakul agar bersedia untuk kembali melaksanakan pelelangan ikan menjadikan sistem lelang berjalan dengan baik. Peneliti mengasumsikan

bahwa produksi dan raman yang dihasilkan oleh TPI ketika menyelenggarakan pelelangan lebih besar dibandingkan bila TPI tidak menyelenggarakan pelelangan seperti yang terjadi di TPI Tasik Agung Rembang sehingga retribusi yang diterima juga akan meningkat. Hubungan antara hasil tangkapan dengan retribusi berdasarkan tabel di atas adalah semakin banyak hasil tangkapan yang diperoleh maka akan banyak pula retribusi yang dibayarkan, demikian pula jika harga ikan yang dilelang tinggi maka retribusi yang dibayarkan juga meningkat. Kenaikan atau penurunan hasil penjualan nelayan akan sangat mempengaruhi nilai retribusi.⁹⁶

Filosofi sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang adalah sebagai bangunan fasilitas umum, khususnya untuk kegiatan nelayan dituntut untuk bersifat terbuka bagi kegiatan nelayan dan penunjangnya. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut diperlukan pemikiran terhadap beberapa aspek sebagai berikut :

1. Tempat Pelelangan Ikan harus dapat memberikan suasana yang akrab sesuai dengan kegiatan nelayan, dengan karakter sederhana, kompak, dan terbuka
2. Secara keseluruhan penampilan susunan ruang bangunan mengutamakan fasilitas bagi nelayan sebagai pelaku utama kegiatan.

⁹⁶ A. E. Yustika, *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, dan Strategi*, h. 84
Kajian Pendapatan Nelayan dari Usaha Penangkapan Ikan dan Bagian Retribusi
Pelelangan Ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke [Skripsi]. Bogor :
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Kesan mengutamakan fasilitas bangunan bagi nelayan, bakul, dan pengelola dicapai dengan klimaks bangunan pelelangan sebagai fasilitas bangunan utama dari rangkaian kegiatan nelayan, sehingga dalam perencanaan hal tersebut dapat diungkapkan dengan mengangkat bangunan pelelangan sebagai *focus point* dari arah darat. Di dalam Tempat Pelelangan Ikan, bangunan pelelangan menjadi *focus point* sarana dan prasarana secara keseluruhan sehingga sistem lelang dapat berjalan dengan baik.

B. Analisis Pengelolaan Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Tasik Agung Rembang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Praktek jual beli lelang pada hakikatnya telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW. Islam mengatur tata cara lelang secara terbuka dan transparan serta didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, yaitu pihak penjual (pelelang) dan pembeli (penawar), hal ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan unsur-unsur kejujuran dan demokrasi dalam penerapan ekonomi. Adanya larangan penipuan dan pengecohan terhadap pembeli merupakan garis pembatas yang sangat jelas antara sistem jual beli yang diajarkan oleh Islam dengan sistem jual beli yang dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah pada masa lampau, Nabi menyebut beberapa nama jual beli yang dilarang karena riba, menipu atau tidak jelas akibat transaksinya (gharar). Hal ini menunjukkan bahwa riba dan perbuatan terlarang lainnya bisa terjadi pada praktik jual beli, meskipun Al-Quran

menempatkan keduanya pada dua kutub yang berlawanan dengan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun praktek jual beli tersebut masih berlangsung sampai sekarang.⁹⁷

Dengan adanya praktek jual beli yang menyimpang tersebut Islam memperkenalkan konsep perekonomian yang demokratis. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, misalnya: jual beli dengan sistem lelang, karena jual beli dengan sistem lelang merupakan bentuk jual beli yang dapat diterapkan disetiap zaman, bahkan di zaman sekarang ini.

Sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang dilakukan untuk mengatasi persoalan praktek jual beli ikan yang dilakukan di luar TPI, dengan demikian standar harga yang berlaku dalam jual beli *Ngreyeng* tentu tidak sama dengan ketentuan di TPI dan tidak melalui sistem lelang yang terbuka menjadikan suburnya praktek *kongkalikong* antara bakul seret sebagai calo nelayan dan para bakul meskipun harga yang ditawarkan lebih besar, namun nelayan menjadi pihak yang lemah dalam menentukan harga ikan yang ia dapat.

Jual beli di luar tersebut dalam hukum Islam hampir sama dengan kasus jual beli dengan cara menghadang pedagang desa sebelum mereka masuk pasar, di mana bakul membeli barang dengan sekehendaknya sesuai tanpa pembayaran uang secara langsung, untuk kemudian ia jual dan mendapatkan untung tanpa mengeluarkan uang. Jual beli ini dikhawatirkan nelayan tidak

⁹⁷ Nur Fathoni, Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam- Volume IV Edisi 1, Mei 2013*, h. 52

mengetahui berapa sebenarnya uang yang ia dapat dari hasil jual ikan tersebut dan nelayan juga tidak mengetahui perkembangan pasar, sehingga akan mengacaukan pasar akibatnya terjadi ketidakstabilan harga. Jenis jual beli yang sah tetapi dilarang agama dan orang yang melakukannya mendapat dosa. Ketetapan ini berdasarkan sabda Rasulullah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ لَا يَبِعُ حَاضِرٌ
لَبَادٌ (رَوَاهُ متفق عليه)

Janganlah kamu memapak (menyongsong) kafilah (sebelum masuk kota dan belum tahu harga pasar dan janganlah orang kota menjualkan buat orang-orang desa. (HR. Mutafaqun 'Alaih).⁹⁸

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa menjual barang dengan cara menghadap pedagang yang sebelum sampai di pasar dan belum mengetahui harga barang di pasaran adalah dilarang meskipun status jual belinya sah karena memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dalam perdagangan ikan telah disediakan tempat khusus sebagai tempat bertransaksi jual beli adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan di tempat ini pula standar harga telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian menurut ketentuan ini, jika jual beli dilakukan di luar TPI telah dianggap mengacaukan stabilitas harga pasar karena jelas praktik ini

⁹⁸ Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, terj Muh. Sjarief Sukandi, Bandung: Al-Ma'arif, 1984, h. 381.

memakai aturan dan standar harga di luar ketentuan pemerintah dan banyak merugikan pihak nelayan.

Praktek jual beli di luar TPI merupakan praktek jual beli ilegal karena melanggar Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan. Dalam peraturan ini keberadaan TPI sebenarnya cukup penting dalam mengatur perdagangan ikan.

Adapun fungsi dari Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan ikan;
2. Mengusahakan stabilitas harga ikan;
3. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan
4. Meningkatkan pendapatan daerah.

Empat fungsi dan tujuan Tempat Pelelangan Ikan tersebut dalam tataran ideal sangat diperlukan dalam mengatur perdagangan harga ikan, kesejahteraan nelayan dan sebagai salah sumber pendapatan pemerintah daerah. Dengan praktek jual beli ikan di luar TPI akan merugikan berbagai pihak.

Mengenai persoalan di atas, dapat merujuk pandangan Syehk Sayyid Bakri sebagaimana dikutip oleh Sudarsono, disebutkan bahwa pedagang yang menjual barang-barang melebihi ketentuan pemerintah, dapat dikenakan *Ta'zir* oleh pemerintah,⁹⁹

⁹⁹ Menurut ilmu bahasa kata *Ta'zir* adalah bentuk masdar asal kata kerjanya adalah aazara yang artinya menolak. Menurut hukum syara' ta'zir adalah pencegahan dan pengajaran al-Zajru watta'dzib terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai ketentuan hukuman had, kifarat dan qias diyat. Para ulama menyusun jenis-jenis hukuman ta'zir antara lain : hukum mati, kawalan kurang, dera, pengasingan,

sebab melanggar Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat mengakibatkan kekacauan ekonomi masyarakat. Sedangkan menta'ati peraturan pemerintah itu, hukumnya wajib, kecuali pemerintah yang menyuruh kepada perbuatan maksiat.¹⁰⁰ Pendapat berdasarkan Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْكَرُ
(النساء : ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu (Q.S al-Baqarah: 59)¹⁰¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa selain diperintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya, wajib hukumnya bagi orang yang beriman untuk taat kepada *Ulil Amri* kita atau pemimpin kita. Apapun yang menjadi kebijakan pemerintah menjadi hukum yang harus diikuti oleh rakyatnya. Dengan syarat pemimpin tersebut bukan pemimpin yang dzalim, suka berbuat maksiat dan banyak melaksanakan kebijakan yang mengandung banyak madharat kepada rakyatnya.

Keberadaan Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan merupakan salah satu produk kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang dimaksudkan regulasi dalam bidang perikanan dan kelautan. Sehingga diharapkan dalam

pengucilan, ancaman, teguran, peringatan dan denda *gharamah* Lihat Marsum, Ijayat : *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1991, h. 139.

¹⁰⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, h. 395.

¹⁰¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2015, h. 128.

bidang perdagangan ikan pemerintah dapat melakukan kontrol agar tidak terjadi gejolak ekonomi di masyarakat. Dengan demikian menurut penulis wajib bagi nelayan di Jawa Tengah untuk tunduk dan patuh terhadap Perda tersebut.

Sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang terdapat beberapa kelebihan dibandingkan dengan jual beli pada umumnya, yaitu:

1. Pelelangan ini bersifat terbuka (transparan) dan obyektif
2. Lebih aman, karena disaksikan oleh pimpinan, dan dilaksanakan oleh pejabat lelang selaku pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang bersifat independen.
3. Lebih cepat dan efisien, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta dapat terkumpul pada saat hari lelang dan pembayaran tunai.
4. Harga wajar, karena penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan.
5. Adanya kepastian hukum, karena dilaksanakan oleh pejabat lelang dan dibuat risalah lelang sebagai akta otentik.¹⁰²

Dengan demikian, praktek jual beli dengan sistem lelang mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan praktek jual beli pada umumnya, karena dalam jual beli lelang selain mengandung nilai sosial sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW, juga terdapat beberapa kelebihan lainnya yang dapat memotivasi masyarakat untuk lebih memilih membeli ikan dengan

¹⁰² http://www.djpln.depkeu.go.id/simple/backend/layanan%20_lelang/lel. Diakses pada tanggal 9 Juli 2018

cara lelang, yaitu: pelelangan ini bersifat lebih terbuka sehingga terhindar dari penipuan atau persaingan harga yang tidak sehat, yang dapat memicu permusuhan, lebih aman, lebih cepat dan efisien, harga wajar dan adanya kepastian hukum, para pembeli juga dapat memperoleh barang dalam jumlah besar sesuai dengan yang diinginkan, karena biasanya pada jual beli biasa barang yang disediakan terbatas dan harganya lebih mahal.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai atau ditipu karena ada salah satu pihak yang tidak mengetahui informasi uang diketahui pihak lain. Bentuk kecurangan atau penipuan tersebut dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

1. Kualitas, yaitu apabila pedagang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijual.
2. Kualitas, yaitu apabila penjual menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan.
3. Harga, yaitu apabila pihak penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas harga pasar.
4. Waktu penyerahan, yaitu apabila penjual berjanji sanggup menyediakan barang yang dijual pada waktu yang telah

disepakati padahal pihak penjual tahu bahwa dia tidak dapat menyerahkan barang yang dijanjikannya itu pada waktunya.¹⁰³

Dalam keempat bentuk penipuan diatas, semuanya melanggar prinsip suka sama suka, karena kerelaan yang dicapai bersifat sementara, yaitu pada waktu pihak pembeli tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu, maka kerelaan tersebut akan hilang apabila pihak pembeli mengetahui bahwa dirinya ditipu.

Sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang dilakukan dengan atas kerelaan antara nelayan dan bakul karena sudah melalui prosedur kesepakatan tentang sistem lelang, sehingga penurut peneliti tidak ada aturan syariat yang dilanggar oleh pihak TPI Tasik Agung Rembang.

Ekonomi, pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Atas dasar ini, kehidupan ekonomi sangat dekat dengan perilaku hidup manusia dan menarik perhatian para pemikir kontemporer untuk mengkajiinya, baik ditinjau dari sisi teoritik maupun praktisnya.¹⁰⁴

Dalam ekonomi Islam, transaksi jual beli tentulah tidak lepas dari adanya proses tawar menawar, seperti yang terjadi

¹⁰³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003, h. 35

¹⁰⁴ Choirul Huda, Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam- Volume IV Edisi 1, Mei 2013*, h. 104

dalam jual beli lelang, yaitu bahwa untuk menentukan pembeli yang berhak mendapat barang dagangan adalah peminat dengan penawaran yang paling tinggi dari harga semula. Mengenai jual beli dengan cara tawar menawar seperti yang terjadi dalam lelang yaitu dengan menambah harga adalah tidak dilarang oleh Islam. Dijelaskan dalam satu keterangan:

عن أنس رضي الله عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم حلسا وقدحا قال من يشتري هذا الحلسا والقدح فقال رجل أخذهما بد رهم فقال النبي من يزيد؟ فأعطاه رجل د رهمين فباعهما منه (رواه الترمذى)

“Dari Anas ra, ia berkata: Rasulullah SAW menjual sebuah pelana dan sebuah mangkuk air, dengan berkata: siapa yang mau pembeli pelana dan mangkuk ini? Seorang laki-laki menyahut: aku bersedia membelinya seharga satu dirham, lalu berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi”. (Riwayat Tirmidzi)¹⁰⁵

Hadits tersebut memperlihatkan bahwa jual beli lelang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Adapun jual beli dengan car tawar menawar seperti yang terjadi dalam lelang tidak dilarang oleh hukum Islam, kecuali apabila telah terjadi kesepakatan, maka haram hukumnya bagi orang ketiga untuk menawar barang

¹⁰⁵ Imam Khafid bin Isa Muhammad bin Surah Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut: tth, h. 345

tersebut sekalipun dengan harga lebih tinggi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن ابی هریرة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا یسم المسلم
علی سوم اخیه (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah seorang muslim mengajukan tawaran kepada barang yang sedang di tawar oleh orang lain”. (Riwayat Muslim)¹⁰⁶

Jadi perdagangan melalui lelang tidak dilarang asalkan tidak mengandung unsur-unsur *gharar* yang dengan sendirinya dapat menjauhkan asas pokok muamalah atau jual beli yaitu tidak mengandung tipuan dan adanya asas suka sama suka agar tidak merugikan salah satu pihak. Beberapa aturan syariah dalam bertransaksi yang dikutip dari prinsip-prinsip syar’i dalam sistem transaksi, diantaranya:

1. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasarkan oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.
2. Bebas dari Maghrib;
 - a. Maysir

Secara bahasa maknanya judi, secara umum artinya mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya

¹⁰⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, Libanon, tth, h. 659

untung-untungan (spekulasi). Maysir merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara ekonomi, pelarangan judi membuat investasi ke sektor produktif makin terdorong karena tidak ada investasi yang digunakan ke sektor judi dan spekulatif. Perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa.

b. Gharar

Secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. Gharar adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lainnya. Gharar berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang resikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancang resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Gharar dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Secara ekonomi, pelarangan gharar akan mengedepankan transparansi dalam

bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.

c. Haram

Secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangkan akal. Dalam aktivitas ekonomi, setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengkonsumsi dan mendistribusi produk dan jasa yang halal saja, baik dari secara memperolehnya, cara mengolahnya maupun dari segi zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.

d. Riba

Secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, dan akta penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi lancar

dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.

e. Batil

Secara bahasa artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli, Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa. Secara ekonomi, pelarangan batil ini akan semakin mendorongnya berkurangnya moral hazard dalam berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.

3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
5. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.

6. Transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).
7. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
8. Mengimplementasikan zakat.¹⁰⁷

Agama Islam bukan agama yang kaku, agama Islam pun mempunyai hukum, dan pada hakeketnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk merealisir kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu Allah selaku sang Penguasa alam semesta ini melakukan suatu landasan peraturan sebagai berometer sirkulasi kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dilakukan agar manusia tidak mengambil hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dengan cara-cara yang tidak direstui oleh Islam.

Dari sisi strategi sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang telah memperhatikan dua hal penting: penyesuaian harga dengan kualitas barang Dengan cara seperti itu, dari sisi nelayan dan bakul menjadi puas karena tidak ada atau sulit menemukan alasan untuk kecewa. sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang selalu diawali dari kepuasan.

Nabi yang hidup pada abad ke 7 masehi sudah mencanangkan sebuah kewajiban bagi pengusaha untuk tidak membingungkan konsumen. Ia memerintahkan pada para

¹⁰⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 36-38

pengusaha untuk tegas dalam menentukan harga. Dalam melakukan jual beli, *price* harus sesuai dengan nilai suatu barang. Hal ini pada akhirnya akan menguntungkan pihak pengusaha karena kepercayaan konsumen akan dapat di raih dengan sendirinya.¹⁰⁸

Sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang telah mempraktikkan konsep kemudahan memenuhi kebutuhan dan keinginan mendapatkan busana muslim. Fasilitas yang memadai, juga pelayanan yang ramah dan yang tidak kalah penting adalah tempat/ruang yang nyaman dan *lay out* yang baik.

Syari'at Islam membicarakan tentang manfaat dan hikmah yang besar dalam hubungan antara sesama umat manusia. Apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur jual beli dipatuhi baik oleh pembeli maupun penjual akan dapat menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak, antara lain:

1. Masing-masing pihak merasa puas, dengan adanya kesepakatan dan kepuasan diantara penjual dan pembeli, memiliki suatu nilai dan dikemudian hari tidak akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
2. Penjual dan pembeli yang berlapang dada ketika mengadakan tawar menawar akan mendapat rahmat Allah, dan dilihat dari berbagai pembahasan, ada teori dari sementara ahli jiwa mengatakan bahwa keinginan marah itu harus diperturutkan

¹⁰⁸ Thorik Gunara dan Utus Hardiono Sudibyo, *Marketing Muhammad Saw Strategi Andal dan Jitu Praktik Bisnis Nabi Muhammad Saw*, Bandung: Madani Prima, 2007, h. 61

sebagai penyaluran dari suatu dorongan alami yang kalau dibanding akan merusak jiwa.

3. Dengan adanya jual beli akan menjauhkan orang dari memakan dan memiliki harta dengan cara bathil (tidak benar).
4. Manfaat jual beli untuk nafkah keluarga

Keuntungan dan laba bisnis dari seseorang muslim dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi nafkah keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga dengan ikhlas termasuk shadaqah. Untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, sandang dan papan, ialah dengan jalan usaha mencari rizki antara lain melalui jual beli.¹⁰⁹

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang "ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2000, h. 18-19

di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah; dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat.¹¹⁰

Dengan demikian diharapkan keadaan manusia akan lurus dengan rambu-rambu agama, serta hak yang dimiliki manusia akan tidak sia-sia dan tidak mudah hilang begitu saja, juga dengan kehadiran landasan hukum yang terlahir dalam Islam akan memotivasi manusia untuk saling mengambil manfaat yang ada diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan diridloji oleh Allah. Sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُؤْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,

¹¹⁰ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 11

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa :29)¹¹¹

Dari ungkapan di atas menunjukkan adanya larangan dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara bathil, melanggar ketentuan yang terdapat dalam syari’at Islam. Dan selain itu pula Islam dalam pedomannya yakni Al-qur’an dan Hadits, memerintahkan kepada kaum muslimin yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar, baik bisnis ataupun perdagangan harus sah berdasarkan Al-qur’an Al-hadits dan adanya kesepakatan bersama antara yang melakukan transaksi (Kedua belah pihak).

Sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang mengarah pada pola yang mengajarkan dan menganjurkan agar sesama umat manusia hidup saling bergotong royong, tolong menolong, bantu membantu terhadap sesamanya atas dasar rasa tanggung jawab bersama, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِلْئَمِ وَالْعُدُوَّانِ (المائدہ :

(۲)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.¹¹²

¹¹¹ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 76

¹¹² Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 25

Dan karena itu Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan dalam satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji. Salah satu hal yang mencerminkan demikian itu adalah tidak ada proses pembohongan kepada para nelayan dan bakul. Sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang yang sehat tersebut merupakan best *practice* yang nantinya menjadikan kesejahteraan bagi nelayan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Manajemen sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang dilakukan dengan menjual ikan yang diperoleh oleh nelayan melalui sistem lelang secara lesan dan terbuka berdasarkan harga penawaran bakul tertinggi. Setiap bakul yang ingin menjadi peserta lelang harus menyerahkan modal awal kepada pihak TPI sehingga tidak ada lagi proses pembayaran ikan setelah lelang tertunda yang menjadikan pada nelayan tidak lagi menjual di luar TPI, restibusi bagi nelayan adalah 2 % dan bakul 5 % yang dipergunakan sebagai pendapatan daerah dan kesejahteraan nelayan dan bakul melaluitabungan dan asuransi, fasilitas TPI diperbaiki agar nelayan dan bakul dapat melakukan proses lelang dengan baik, pelayan dalam pelanggan juga dilaksanakan dengan cepat tepat dan transparan dengan mengedepankan proses saling menguntungkan antara nelayan dan bakul, TPI Tasik Agung Rembang juga melakukan pola manajemen dalam sistem lelang yang berkualitas diantaranya melakukan menyusun rencana kegiatan dengan melakukan pembinaan karyawan, melakukan pengorganisasian secara lini, pelaksanaan teknis

pelelangan ikan. TPI Tasik Agung Rembang dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Teknis Pelelangan yang ditunjuk oleh Kepala TPI Tasik Agung Rembang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah, bertanggung jawab kepada Kepala TPI Tasik Agung Rembang Ikan dan mengevaluasi kinerja sistem lelang, melakukan klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang ditemukan, dan alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target pengelolaan sistem lelang di TPI Tasik Agung Rembang

2. Sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam sangat sesuai dengan prinsip syariat Islam yang mengedepankan proses saling rela dan menguntungkan kedua belah pihak dalam bermuamalah dan menghindari jual beli yang saling menipu. Sistem lelang dilakukan dengan mengedepankan kepuasan nelayan dan bakul, melalui sistem kerja pegawai TPI dan regulasi lelang yang transparan, hal ini dianjurkan dalam ekonomi Islam yang mengedepankan kejujuran dan pelayanan yang baik dalam bermuamalah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim yang melakukan proses jual beli harus mengutamakan kejujuran dan menghindari jual beli barang haram yang tidak bermanfaat bagi orang lain juga melanggar hukum agama.
2. Bagi pihak TPI Tasik Agung Rembang untuk meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan kualitas TPI Tasik Agung Rembang agar pihak nelayan dan bakul semakin antusias dan melakukan pelelangan ikan di TPI Tasik Agung Rembang dan tidak menjual ikan di luar TPI Tasik Agung Rembang sehingga pemasukan pemerintah dari hasil laut bertambah.
3. Bagi pihak bakul ikan untuk mengedepankan jual beli yang berdasarkan prinsip ekonomi Islam dengan tidak membeli ikan di luar aturan TPI Tasik Agung Rembang karena merugikan berbagai pihak.
4. Bagi pihak nelayan untuk melakukan penjualan ikan melalui sistem lelang karena akan lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya

bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ayyub, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004
- Amirin, Tatang M., *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 1996
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: 2011
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010
- Asqalani, Al, *Bulugh al-Maram*, terj Muh. Sjarief Sukandi, Bandung: Al-Ma'arif, 1984
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Basyir, Abu Umar, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul haq, 2004
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2015
- , *Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi II Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Djazuli, A. dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonominian Umat*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, tt.

Effendi, Moctar, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986h. 9.

Fathoni, Nur, Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam- Volume IV Edisi 1, Mei 2013*

Gunara, Thorik dan Utus Hardiono Sudibyo, *Marketing Muhammad Saw Strategi Andal dan Jitu Praktik Bisnis Nabi Muhammad Saw*, Bandung: Madani Prima, 2007

Hamalik, Oemar, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006

Handoko, Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999, Cet. XIV

Hasan, Tholhah, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta : Lantabora, 2005

Hasbi, Husin Al-, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, tth.

Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005

Huda, Choirul, Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam- Volume IV Edisi 1, Mei 2013*

Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Ibrahim,. Tahir, *Pembahasan Ekonomi Islam Marx dan Keynes*, Jakarta: tp., 1967

Junus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur'an, t.th.

Kadarman, AM., dan Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996

Kahf, Monzer, *the Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System: Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

Karim, Adiwarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003

-----, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Kotler, Philip, dan A. B Susanto, *Manajemen Pemasaran di Indonesia Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Jakarta: Salemba Empat, 2000

Makkasau, *Metode Analisa Sistem*, Bandung: Sinar Baru, 1983

Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Marsum, *Ijayat: Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1991

Mas'adi, Gufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Moekijat, Pengantar Sistem Informasi Manajemen Bandung: PT. Remaja Rosdakayar, 199

Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE

-----, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002

Mulyadi, S., *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Mulyasa, E., *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz I, Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, Libanon, tth

Nawawi, Hadari, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996

Pandojo, Heidjarachman Ranu, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: UPP YKPN, 1996

Pass, Christopher dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1994

Peraturan Menteri Keuangan No. 23/Tahun 2010 dalam Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Pespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004

Prawiranegara, Saifudin, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: tp., 1967

Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

Sa'ud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Kompetensi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005

Sagala, Syaiful, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2000

-----, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007

Sisk, Henry L., *Principles of Management*, Ohro: South Western Publishing Company, t.th.

Soemitra, Andri, *Bank dan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2015

Syukur, Fatah, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, Semarang : Al-Qalam Press, 2006

Tirmidzi, Imam Khafid bin Isa Muhammad bin Surah, *Sunan Tirmidzi*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut: tth

Wirawan, Sarlito, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000

Yustika, A. E., *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, dan Strategi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008

<http://ulgs.tripod.com./favorit.htm-ekonomi-islam/>

<http://ulgs.tripod.com./favorit.htm-ekonomi-islam/>

<http://www.djpln.depkeu.go.id/simple/backend/layanan%20lelang/lel>

PEDOMAN WAWANCARA

Pimpinan TPI Tasik Agung Rembang

1. Kapan berdirinya TPI Tasik Agung Rembang?
2. Fungsi apa saja yang dilakukan oleh TPI Tasik Agung Rembang?
3. Bagaimana sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang?
4. Bagaimana pembayaran bakul yang ikut sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang ?
5. Bagaimana pembayaran uang hasil lelang kepada nelayan yang ikut lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang ?
6. Siapa saja yang bisa menjadi bakol (pembeli ikan) pada proses lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang? Adakah ketentuan khusus?
7. Bagaimana perencanaan sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang?
8. Bagaimana pengorganisasian sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang?
9. Bagaimana pelaksanaan sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang?
10. Bagaimana pengawasan dalam sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang?
11. Bagaimana kebijakan TPI mina Utama bagi nelayan dan bakol yang melakukan transaksi lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang?

Bakul (pembeli ikan)

1. Bagaimana sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang?
2. Bagaimana pembayaran bakul yang ikut sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang ?
3. Apa saja keuntungan bagi anda ketika ikut sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang?
4. Apa saja kendala yang dihadapi anda dalam sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang?

Nelayan

1. Bagaimana pendapat Bapak dengan sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang?
2. Bagaimana pembayaran uang hasil lelang kepada nelayan yang ikut lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang ?
3. Apa saja keuntungan bagi anda ketika ikut sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang?
4. Apa saja kendala yang dihadapi anda dalam sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Rembang?



**WAWANCARA DENGAN NELAYAN
DI TPI TASIK AGUNG REMBANG**



**WAWANCARA DENGAN BAKUL (PEMBELI)
DI TPI TASIK AGUNG REMBANG**



WAWANCARA DENGAN KETUA TPI TASIK AGUNG REMBANG



DOKUMENTASI BONGKAR IKAN DARI HASIL TANGKAPAN
DI LAUT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Harirotul Ihtiromah
NIM : 132411062
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Tempat & tgl Lahir : Blora, 05 Oktober 1994
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sayuran KM. 3 Desa Gedangdowo Kec.
Jepon Kab. Blora

Jenjang pendidikan :

1. SD Negeri 2 Gedangdowo Tahun Lulus 2006
2. MTs Khozinatul 'Ulum Tahun Lulus 2009
3. SMA Negeri 1 Lasem Tahun Lulus 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya
dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juli 2018
Penulis,

